

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
(Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. 1 dalam Ilmu Ekonomi
Islam



Oleh :

MACHMUDAH
NIM : 112411115

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2015

H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
Perum. Jatisari Asabri Blok D. 6 No. 27 RT 009/RW 010 Jatisari Mijen Semarang
Taufik Hidayat, Lc., MIS.
Perum. PEPABRI RT 02/RW 05 Boro Kulon Banyu Urip Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Machmudah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Machmudah

Nomor Induk : 112411115

Judul : Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di
Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan
Gemuh Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II



Taufik Hidayat, Lc., MIS.
NIP. 197203072006041002

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax: (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Machmudah
NIM : 112411115
Judul : Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2015

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 15 Juni 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Johan Arifin, S. Ag, MM.
NIP. 197109082002121001

Penguji I


H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing I


H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002


Sekretaris Sidang


H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Penguji II


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II


Taufik Hidayat, Lc., MIS.
NIP. 197203072006041002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكَلِدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan penuh kerendahan hati bersama keridhaan-Mu Ya Allah, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang istimewa bagi penulis:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Mahfud dan Siti Subardiyah) yang doanya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan, dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Kakak tersayang Muhammad Ghofur yang selalu menyayangi dan memberikan semangat penulis serta selalu meluangkan waktu untuk menghibur dan bercanda dengan penulis disaat penulis sedih dan hilang semangat.
3. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman kelas EIC Angkatan 2011 yang telah menemani hari-hari penulis selama masa kuliah.
5. Teman-teman KKN Posko 26 Desa Bulu yang turut menyemangati penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Pak Lurah dan Bu Lurah (Bapak Wardo dan Ibu Uswatun Khasanah) Desa Bulu yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama KKN.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2015

Deklarator,



Machmudah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sā'	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā'	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	kh	-

ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*.

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dari 16 desa yang ada di Kecamatan Gemuh, hanya ada dua desa yang sudah memproduktifkan wakafnya yaitu, Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo. Masyarakat Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo menyadari bahwa wakaf yang ada di desanya masih memerlukan banyak dana untuk pemeliharaannya. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai lahan pertanian, maka sebagian kecil dari masyarakatnya ada yang mewakafkan sawahnya yang dipergunakan sebagai tambahan dana bagi pemeliharaan wakaf yang ada. Namun, semua hasil dari pengelolaan sawah tersebut hanya diberikan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid. Sebab itu, saat ini potensi wakaf sawah sebagai sarana memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal. Wakaf sawah menjadi fokus dalam penelitian ini karena wakaf sawah merupakan jenis wakaf produktif, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif.

Dalam penelitian skripsi ini ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal? Apa saja problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, 2. Untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan pengelola (nazir), pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif dalam hal ini difokuskan pada manajemen wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kemudian penulis membandingkan manajemen wakaf produktif kedua desa tersebut.

Ada pun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Wakaf produktif di Desa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan wakaf produktif di Desa Pucangrejo hanya dikelola dengan sistem sewa., 2. Pendistribusian hasil wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, hanya diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid, 3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo diantaranya, yaitu Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf, dan Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf, 4. Desa Poncorejo lebih unggul daripada Desa Pucangrejo dalam hal pengelolaan sawah produktif.

Kata kunci: Manajemen, Wakaf Produktif.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Skripsi yang berjudul **Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fatoni, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Taufik Hidayat, Lc., MIS. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah tulus meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rahman El-Junusi, SE., MM. selaku Dosen Wali Studi penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.

7. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu pegawai perpustakaan institut UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak pegawai perpustakaan bersama Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepala KUA Kecamatan Gemuh beserta para staff pegawai.
11. Para nazir Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu penulis Mahfud dan Siti Subardiyah yang senantiasa memberikan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya hanya kepada Allah STW penulis berharap semoga yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 26 Mei 2015,

Machmudah
NIM: 112411115.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PESEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF	
A. Pengertian Manajemen dan Konsep Dasar Manajemen Syari'ah.....	16
B. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf.....	26
C. Pengelola Wakaf (Nazir).....	33
D. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	43
E. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif.....	54

BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA

PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN

GEMUH KABUPATEN KENDAL

- A. Gambaran Umum Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal..... 57
- B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal..... 61
- C. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal..... 77

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI DESA

PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN

GEMUH KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Manajemen Wakaf Produktif yang Dilakukan Oleh Nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal..... 80
- B. Analisis Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal..... 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 96
- B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Wakaf di Desa Poncorejo.....	4
2. Jenis Wakaf di Desa Pucangrejo.....	4
3. Struktur Kepengurusan Nazir Desa Poncorejo.....	61
4. Struktur Kepengurusan Nazir Desa Pucangrejo.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Kemudian Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, dan Ahmad.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 2-4.

لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ،
وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، لِأَجْنَحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا لْمَعْرُوفِ
وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا. رواه الجمعه.^٢

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: Jika engkau suka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, dan Ahmad).

Kemudian syari’at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Darul Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah Istri Rasulullah SAW.³

² Shahih Bukhari, Juz 3-4, t. th., h. 61.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 11-13.

Dalam Islam pun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Al Imron: 92).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

⁴ Semua terjemahan ayat Al Qur'an dalam skripsi ini menggunakan *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, PT Syamil Cipta Media, 2007.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman...*, h. 3.

Harus diakui, pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk bangunan madrasah. Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Gemuh, hanya ada dua desa yang sudah memproduktifkan wakafnya yaitu, Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo. Berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal mengenai jumlah wakaf yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Wakaf di Desa Poncorejo

No.	Jenis Wakaf	Lokasi	Luas (m ²)
1	Masjid	1	3.404
2	Musholla	12	1.394
3	Madrasah	1	1.255
4	Sawah	2	2.846

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Tabel 2. Jenis Wakaf di Desa Pucangrejo

No.	Jenis Wakaf	Lokasi	Luas (m ²)
1	Masjid	3	4.602
2	Musholla	17	2.329
3	Madrasah	1	524
4	Sawah	1	4.763

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Berdasarkan data di atas, ada empat jenis wakaf yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yaitu, masjid, musholla, madrasah, dan sawah. Dari keempat wakaf tersebut, hanya sawah yang dikelola secara produktif. Masyarakat Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo menyadari bahwa wakaf yang ada di desanya masih memerlukan

banyak dana untuk pemeliharaannya. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai lahan pertanian, maka sebagian kecil dari masyarakatnya ada yang mewakafkan sawahnya yang dipergunakan sebagai tambahan dana bagi pemeliharaan wakaf yang ada. Namun, semua hasil dari pengelolaan sawah tersebut hanya diberikan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid. Sedangkan musholla dan madrasah belum merasakan manfaat dari adanya sawah wakaf tersebut.

Sebab itu, saat ini potensi wakaf sawah sebagai sarana memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal. Harta wakaf yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan harta wakaf di kedua desa tersebut.

Wakaf sawah menjadi fokus dalam penelitian ini karena wakaf sawah merupakan jenis wakaf produktif, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul ***“Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)”***. Dari judul skripsi tersebut, maka yang akan diteliti adalah mengenai kelembagaan, penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas yang penulis jadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Apa saja problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya dibidang Manajemen Wakaf Produktif.
- b. Bagi pengelola wakaf (nazir), penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga kepada pengelola wakaf (nazir), baik dari masyarakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memberdayakan aset wakaf sesuai dengan tujuannya.

- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang konsep wakaf dan prosedur kepengurusannya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas secara spesifik. Penulis terlebih dahulu menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan permasalahan tentang perwakafan. Yaitu diantaranya :

1. Skripsi dari Kharis Fahrudi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dari hasil skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam prakteknya pengelolaan wakaf sumber mata air tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem menjual air bersih yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Dan hasil yang diperoleh digunakan untuk masjid, fakir miskin, operasional dalam pengelolaan dan pegawai pelaksana. Wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho yang kemudian dikelola oleh kepengurusan Maul Aqsho merupakan cara terhadap pengembangan, pemanfaatan aset sebuah wakaf masjid agar dapat diberdayagunakan untuk kesejahteraan masjid. Walaupun ada peraturan yang melarang terhadap penjualan harta wakaf serta terdapatnya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang penjualan harta wakaf. Pengelolaan sendang yang diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari menunjukkan adanya sebuah pemberdayaan wakaf dengan tujuan yang positif. Karena pengelolaan tersebut mempertimbangkan kemaslahatan umat, yaitu hasil dari penjualannya dapat memberikan manfaat untuk

kepentingan umum, seperti didistribusikan ke masjid, fakir miskin, pengelola wakaf.⁶

2. Skripsi dari Indriati Karmiladewi dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)*” Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) yang berada di Yogyakarta masih bersifat tradisional yang konsumtif. Bahwa pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada masing-masing pengurus yang mengelola tanah di daerah tanah-tanah wakaf tersebut, sehingga *controlling* dari pengurus Yayasan PDHI kurang maksimal. Pengelolaan wakaf di Yayasan PDHI sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pengelolaan harta wakaf diperlukan manajemen yang bagus serta profesionalitas dari para pengelola wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat.⁷
3. Skripsi dari Maya Maimunah dengan judul “*Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa berbagai program wakaf yang dibuat TWI terbukti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Dan program pemberdayaan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung di dalam lembaga binaan TWI untuk membuka usaha, ataupun membantu

⁶ Kharis Fahrudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

⁷ Indriati Karmiladewi, *Manajemen Wakaf produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)*, Skripsi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental dan spiritual. Berdasarkan cara yang dilakukan TWI dalam mengelola wakaf uang pada sektor produktif memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat, dan memberikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial keagamaan lainnya.⁸

4. Skripsi dari Ahmad Sahal dengan judul “*Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Ada pun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Prosedur perwakafan tanah di Kecamatan Banjarejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada; Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum besertifikat di antaranya yang paling menonjol yaitu: minimnya pengetahuan dari pihak nazir dan wakif terhadap berbagai peraturan menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf, adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikatpun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin, kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan perangkat Desa) serta tokoh Agama, prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama dan berbelit-belit, mahal biaya sertifikasi, anggapan masyarakat bahwa dengan kepemilikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah dianggap cukup dalam meminta bantuan

⁸ Maya Maimunah, *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*, Skripsi Muamalat, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- proposol masjid, musholla, madrasah atau lembaga lainnya kepada pemerintah, tanpa harus memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN.⁹
5. Skripsi dari Muhammad Isadur Rofiq dengan judul “*Studi Analisis Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak ternyata tidak dilaksanakan maksimal, artinya dari ke-10 tanah wakaf yang berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak ada satupun tanah wakaf yang dikelola oleh nazir, sedangkan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut dilakukan oleh satu kepengurusan (bukan nazir) yang tidak ditunjuk oleh wakif juga tidak adanya pelimpahan tugas pengelolaan dari nazir. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazir di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak adalah minimnya pengetahuan nazir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak nazir, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran nazir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, pihak KUA dan aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa nazir sebagai formalitas, sulitnya koordinasi dengan nazir anggota, adanya anggapan bahwa hal seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah berjalan sejak dulu.¹⁰

⁹ Ahmad Sahal, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

¹⁰ Muhammad Isadur Rofiq, *Studi Analisis Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk skripsi yang membahas mengenai wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Menurut pengetahuan penulis, belum ada skripsi yang membahas masalah tentang *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)* dalam bentuk skripsi. Maka penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.¹¹ Lokasi penelitian yang dimaksud di sini adalah Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.¹²

2. Sumber Data

Informasi dan Data tentang manajemen wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini diperoleh dari dua sumber:

¹¹ Nur Khannah, *Pendelegasian Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Ma'unah Cirebon*, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Semarang, 2010, h. 23.

¹² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 52.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung yang mengkaji tentang wakaf produktif, tapi dapat melengkapi kekurangan yang ada pada data primer.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai manajemen wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, dan bentuk pemanfaatan dari wakaf produktif tersebut. Observasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.¹⁴ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan wakif, nazir, pihak-pihak yang ditunjuk oleh nazir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan wakaf produktif yang

¹³ Nufus, *Perubahan...*, h. 13.

¹⁴ Khannah, *Pendelegasian...*, h. 24.

terjadi di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.¹⁵ Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di KUA Kecamatan Gemuh dan di luar KUA Kecamatan Gemuh yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial seperti yang dilakukan dalam penelitian deskriptif, juga mencari atau menganalisis bagaimana saling hubungannya antara berbagai variabel atau berbagai fenomena atau berbagai gejala sosial tersebut.¹⁶ Kemudian penulis membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan,¹⁷ seperti mendeskripsikan pengelola (nazir), pengelolaan

¹⁵Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 23.

¹⁶ Soewadji, *Pengantar...*, h. 34.

¹⁷ Soewadji, *Pengantar...*, h. 75-76.

dan pendistribusian wakaf produktif dalam hal ini difokuskan pada manajemen wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, kemudian penulis membandingkan manajemen wakaf produktif kedua desa tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF

Di dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai pengertian manajemen dan konsep dasar manajemen syariah, pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, pengelola wakaf (nazir), pengelolaan wakaf produktif, dan pendistribusian hasil wakaf produktif.

BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Bab ini menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, dan problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo.

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI DESA PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Di dalam bab ini akan menganalisis Manajemen Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF

A. Pengertian Manajemen dan Konsep Dasar Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹

Manajemen didefinisikan Mary Parker Follet yang dikutip Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (*management is the art of getting things done through people*). Hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan, seperti dalam lembaga wakaf besar, banyak dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Definisi yang sama dikemukakan ahli lain dengan definisi bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga wakaf misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta wakaf untuk keadilan sosial) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam ilmu manajemen, yang dimaksud organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Nazir wakaf perorangan, apalagi nazir organisasi dan badan hukum, termasuk kategori organisasi.² Sebagaimana yang dikutip Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam Peter F. Drucker, menitikberatkan kerja manajemen termasuk di dalamnya manajemen wakaf, pada:³

a. Proses memanaj manusia. Menurutnya, manajemen adalah mengubah sekelompok manusia yang semula merupakan

¹ Terry, *Dasar...*, h. 1.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazir...*, h. 98.

³ *Ibid.*, h. 99.

gerombolan yang tidak mempunyai tujuan menjadi sekelompok manusia yang produktif, efektif, dan mempunyai tujuan yang jelas. Manajemen adalah mendorong dan mengorganisasikan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu-individu (dalam wakaf para nazir atau orang-orang yang diberi kuasa oleh nazir), agar dapat berfungsi produktif dan sekaligus menekan serendah mungkin kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak mengganggu jalannya proses produksi.

- b. Menitikberatkan pada tindakan. Menurutnya, jika masyarakat melihat realitas masyarakat sebagai sekumpulan ide atau simbol, maka masyarakat manajer melihatnya sebagai sekumpulan orang atau tindakan.

Di awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada definisi baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah *Idara* yang berarti “berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif *Ilahiah* sebagai *Getting God-will done by the people* atau melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang. Bisa disimpulkan bahwa manajemen Islami memandang manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun imaterial.⁴

Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Hal ini seperti

⁴ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 66-68.

dinyatakan oleh Imam Fudhail bin Iyadh dalam menafsirkan surah al Mulq ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

Artinya: “Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Dialah Maha Perkasa dan Pengampun.” (QS. Al Mulq: 2).

Ayat ini mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong baik (*ahsanul amal*), yaitu amal yang terbaik di sisi Allah SWT. Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi harus dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal (tolok ukur perbuatan) dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai utama organisasi. Dalam implementasi selanjutnya, nilai-nilai Islam ini akan menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi sebagai kaidah berpikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dan beraktivitas, sedangkan sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolok ukur kegiatan organisasi.⁵

Tolok ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang Muslim. Sementara yang haram akan ditinggalkan semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Atas dasar nilai-nilai utama itu pula tolok ukur strategis bagi aktivitas perusahaan adalah syariah Islam itu sendiri. Aktivitas perusahaan apa pun bentuknya,

⁵ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 22-23.

pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan selalu terikat dengan syariah. Oleh karena itu, syariah adalah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para Rasul-Nya. Syariah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis.⁶

2. Konsep Dasar Manajemen Syariah

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyaratkan dalam ajaran Islam. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.⁷ Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termanaj dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ash-Shaff: 4,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرْصُومًا ﴿٤﴾

⁶ *Ibid.*

⁷ Hafidhuddin dan Tanjung, *Manajemen...*, h. 1-4.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*” (QS. Ash-Shaff: 4).

Kokoh di sini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam Al Qur’an surah At-Taubah: 71, Allah SWT berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 71).

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum *syara'* (syariat Islam). Terdapat 3 item penting konsep manajemen syariah yaitu: perilaku, struktur organisasi, dan sistem.⁸

a. Perilaku

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Maha

⁸ *Ibid.*, h. 5-10.

Tinggi, yaitu Allah. Firman Allah dalam Al Qur'an surah Az-Zalzalah: 7-8,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8).

Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai abadi. Istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:⁹

- 1) Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan, walaupun terkesan baik, tetapi jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal shaleh. Niat yang ikhlas hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
- 2) Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Suatu perbuatan yang baik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak dikatakan sebagai amal shaleh. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan shalat ba'diyah ashar. Kelihatannya perbuatan itu baik, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka ibadah itu bukan amal shaleh bahkan dikatakan bid'ah.
- 3) Dilakukan dengan penuh kesungguhan. Perbuatan yang dilakukan dengan asal-asalan tidak termasuk amal shaleh. Sudah menjadi anggapan umum bahwa karena ikhlas (sering disebut dengan istilah *lillahi ta'ala*), maka suatu pekerjaan

⁹ *Ibid.*, h. 6-7.

dilaksanakan dengan asal-asalan, tanpa kesungguhan. Justru sebaliknya amal perbuatan yang ikhlas adalah amal yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Keikhlasan seseorang dapat dilihat dari kesungguhannya dalam melakukan perbuatannya. Jadi, bukti keikhlasan itu adalah dengan kesungguhan, dengan *mujahadah*.

Dalam manajemen syariah, aspek tauhid sangatlah kuat, sehingga seseorang akan benar dan jujur ketika diawasi oleh manusia serta akan tetap benar dan jujur ketika tidak diawasi oleh manusia, karena merasa diawasi oleh Allah ketika melaksanakan suatu pekerjaan, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemimpin, tetapi kepada Allah SWT.

b. Organisasi

Struktur organisasi sangatlah perlu. Adanya struktur dalam Islam dijelaskan dalam surah Al-An'am: 165,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am: 165).

Dalam ayat di atas dikatakan, “Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan *sunnatullah*. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu

menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Pendekatan suatu manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.¹⁰

c. Sistem

Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Aturan-aturan itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa dan raga), akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Semua hal itu merupakan kebutuhan pokok atau primer. Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik yang disebut dengan *hayatan thayyibah*. Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi.¹¹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

¹⁰ *Ibid.*, h. 7-8.

¹¹ *Ibid.*, h. 8-10.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97).

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yaitu:¹²

a. Perencanaan atau *Planning*

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dalam perencanaan (*planning*) yang harus dilakukan adalah: menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menerapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur nazir dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam fungsi atau tahapan

¹² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazir...*, h. 101-102.

pengorganisasian (*organizing*), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

c. Pengimplementasian atau *Directing*

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Dalam fungsi atau tahapan pengimplementasian (*directing*), yang harus dilakukan adalah: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut nazir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

d. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan

yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

B. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Dalam Kamus Bahasa Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeet dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madli)-yaqifu (fi'il mudari')-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.¹³ Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁴

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu

¹³ Adijani Al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, h. 23.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987, h. 5.

menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁵

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), zat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.¹⁶ Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh. Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan wakif, oleh sebab itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu. Boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana halnya dalam soal pinjam-

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma...*, 2013, h. 1.

¹⁶ *Ibid.*

meminjam, si pemilik tetap memiliki, boleh menjual dan memintanya kembali.¹⁷

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik si wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasarufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.¹⁸

c. Mazhab Syafi'i

Sementara menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan, terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Makanya disyaratkan pula benda yang tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan. Alasannya ialah, seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar. As Syafi'i memahami tindakan Umar mendedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 74-79.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 2-3.

Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadits taqriry, walaupun telah didahului hadits qauliy.¹⁹

d. Mazhab Hambali

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang yang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*uruf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Atau ia memakai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya.²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

¹⁹ Halim, *Hukum...*, h. 78.

²⁰ *Ibid.*, h. 79.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 153-154.

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 215 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²²

Definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Wakaf merupakan *shadaqah* yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata “ada” di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak wakif dalam ikrar wakafnya. Wakaf adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat tersebut. Karena itulah ia merupakan nilai ekonomi saat ini dan akan mendatangkan banyak manfaat wakaf di masa yang akan datang.²³

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As- Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman...*, h. 38.

²³ Qahaf, *Manajemen...*, h. 52-53.

yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.²⁴ Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

a. Ayat Al Qur'an, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj: 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِۦ عَلِيْمٌ
﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS. Al Imran: 92).

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ
سَنَابِلٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261).

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma...*, 2013, h. 23.

b. Sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).²⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ، وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. رواه الجمعة.²⁶

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: “Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: Jika engkau suka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang

²⁵ Imam Muslim Bin Al-Ahwaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Razak dan Rais Lathier (terj.), Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980, jld. 2, hal. 281.

²⁶ *Shahih Bukhari*, Juz 3-4, t. th., h. 61.

yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, dan Ahmad).

Sedikit sekali memang ayat Al Qur’an dan As Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.²⁷

C. Pengelola Wakaf (Nazir)

Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia. Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.²⁸ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazir.²⁹

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 20.

²⁸ Juhaya S. Praja & Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC PRESS, 2009, h. 95.

²⁹ Usman, *Hukum...*, h. 135.

Posisi nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf memegang kedudukan penting dalam perwakafan. Begitu pentingnya kedudukan nazir, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf tergantung dari nazir. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazir bisa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama sudah sepakat bahwa kekuasaan nazir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf yang dikehendaki wakif. Sebagai pengawas harta wakaf, nazir bisa mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelesaikan beberapa urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, nazir dapat berupa nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan itu sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nazir.³⁰ Sama halnya dengan wakif, nazir meliputi:

1. Nazir Perorangan. Syarat-syarat nazir perorangan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³¹

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Departemen Agama RI, 2009, h. 123-124.

³¹ Nufus, *Perubahan...*, h. 25-26.

2. Nazir Organisasi. Syarat-syarat nazir organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan, dan
 - b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.³²
3. Nazir Badan Hukum. Sedangkan syarat-syarat nazir badan hukum adalah:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perorangan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.³³

Nazir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.³⁴ Dengan demikian, nazir perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazir wakaf di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nazir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status nazir serta tugas dan masa bakti nazir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan nazir serta pengawasan terhadap kinerja nazir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.³⁵

Nazir diharuskan warga negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga negara asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Di samping itu, dari segi *sadd al-dzari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar

³² Fahrudi, *Tinjauan...*, h. 36-37.

³³ Fikri, *Wakaf...*, h. 54.

³⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 14, Ayat (1).

³⁵ Mubarak, *Wakaf...*, h. 155.

karena tidak terurus oleh nazirnya, dan dari segi *fath al-dzari'ah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.³⁶

Secara umum, ketentuan mengenai nazir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua:

1. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nazir:
 - a. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf, hanya dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
 - c. Penggantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.³⁷
2. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan nazir perorangan, organisasi, dan badan hukum:
 - a. Nazir Perorangan

Hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat nazir perorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:³⁸

 - 1) Nazir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - 2) Nazir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 2.

³⁸ Praja & Muzarie, *Pranata...*, h. 141.

- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran nazir dilakukan melalui KUA terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten atau kota.
- 4) Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir.
- 5) Nazir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu nazir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nazir berhenti apabila:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Berhalangan tetap.
- 3) Mengundurkan diri, dan atau
- 4) Diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Berkurangnya jumlah nazir perorangan karena sebab-sebab tersebut, tidak mengakibatkan berhentinya nazir perorangan lainnya.³⁹

Hal-hal yang berkaitan dengan akhir tugas nazir karena meninggal atau berhalangan tetap adalah:⁴⁰

- 1) Apabila di antara nazir perorangan berakhir tugasnya karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, nazir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazir perorangan. BWI kemudian menetapkan nazir penggantinya. Apabila tidak ada KUA setempat, nazir yang ada bisa melaporkan ke KUA terdekat.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 2, Ayat 1-2.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 6, Ayat 2-3.

- 2) Dalam hal wakaf untuk jangka waktu terbatas, pemberitahuan mengenai nazir perorangan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, nazir yang ada wajib memberitahukan hal tersebut kepada wakif atau ahli warisnya apabila wakif sudah meninggal dunia.

Kewajiban dan sanksi bagi nazir karena mengabaikan kewajibannya adalah bahwa nazir yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat, kepala KUA atas inisiatif sendiri, atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir.⁴¹

b. Nazir Organisasi

Hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat nazir organisasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:⁴²

- 1) Nazir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.
- 2) Nazir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - a) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
 - b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazir perorangan.
 - c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada.
 - d) Melampirkan:
 - (1) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga.

⁴¹ *Ibid.*, Ayat 4.

⁴² Mubarak, *Wakaf...*, h. 158-159.

- (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan
 - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 3) Pendaftaran nazir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazir organisasi:⁴³

- a) Nazir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- b) Apabila salah seorang nazir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazir, ia harus diganti.
- c) Apabila nazir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.
- d) Nazir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak kenazirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- e) Nazir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nazir lain.
- f) Apabila salah seorang nazir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazir yang diangkat oleh organisasi,

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 8-10.

organisasi yang bersangkutan harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

c. Nazir Badan Hukum

Ketentuan nazir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan nazir organisasi, yaitu:⁴⁴

- 1) Nazir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.
- 2) Nazir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
 - a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
 - b) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazir perorangan.
 - c) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota tempat benda wakaf berada.
 - d) Melampirkan:
 - (1) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga.
 - (4) Program kerja pengembangan wakaf.
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum.
 - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Dalam nazir organisasi terdapat ketentuan bahwa pendaftaran nazir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, sedangkan dalam

⁴⁴ Praja & Muzarie, *Pranata...*, h. 142-143.

ketentuan mengenai nazir badan hukum tidak terdapat klausul ini. Meskipun demikian, tidaklah logis jika pendaftaran nazir badan hukum dilakukan setelah penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.⁴⁵

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nazir badan hukum:⁴⁶

- a) Apabila nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia atau tidak.
- b) Apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, nazir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak kenazirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- c) Nazir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh nazir lain.

Sebagai pelaksana hukum, nazir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazir menurut undang-undang adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7, Ayat 5.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 12, Ayat 1.

⁴⁷ Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 165.

Selama dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai nazir, nazir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas sebagai nazir, nazir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa nazir harus terdapat pada Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:⁴⁹

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

⁴⁸ Usman, *Hukum...*, h. 137-138.

⁴⁹ *Ibid.*

Pembinaan terhadap nazir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan wakaf. Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.⁵⁰

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.⁵¹

D. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *Waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁵²

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Nazir Dan Lembaga Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 5.

⁵¹ Usman, *Hukum...*, h. 138-139.

⁵² Kurniawan, *Wakaf...*, t. th.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁵³

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut.⁵⁴

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
3. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.
4. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nazir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

⁵³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma...*, h. 1.

⁵⁴ Praja & Muzarie, *Pranata...*, h. 159-160.

- a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
- b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.
- c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Langsung (Wakaf Konsumtif)

Yaitu wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan oleh penerima baik individu tertentu maupun masyarakat umum, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Selain itu, wakaf untuk konsumtif dapat pula berupa kegiatan seperti bantuan bagi fakir miskin dan anak yatim, beasiswa bagi siswa tidak mampu, dan bantuan makanan.⁵⁵ Dalam kondisi tertentu, tentu saja, wakaf dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Tetapi wakaf konsumtif relatif terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan, serta sarana-sarana umum lainnya. Tetapi, bentuk-bentuk sarana umum ini pun, pada gilirannya tetap harus ditopang untuk pemeliharaannya. Untuk itu diperlukan sumber dana yang terus

⁵⁵ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (eds.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 122.

mengalir, dan di sinilah wakaf produktif, menjadi lebih utama dan bermanfaat.⁵⁶

Rasulullah SAW menegaskan bahwa sedekah jariyah, dikenal dalam istilah wakaf, tak akan putus pahalanya, karena kematian para pemberinya. Dengan kata lain, rumah dan harta akhirat yang dibangun oleh para wakif, terus berlangsung bahkan ketika mereka telah meninggalkan dunia ini. Bahwa pahala sedekah dapat dilipatgandakan ketika diniatkan dan dilaksanakan sebagai sedekah jariyah, sebagai wakaf, dan bukan sekedar sebagai sedekah sesaat untuk kegiatan konsumtif.⁵⁷

Ketika seseorang bersedekah hanya sebagai sumbangan konsumtif, maka pahala yang diperolehnya adalah sebatas nilai konsumsi itu. Tetapi ketika sedekah itu diniatkan dan diakadkan sebagai wakaf, yang kelak bersama dengan sedekah-sedekah lainnya telah sampai pada jumlah yang cukup, dan dibeli aset produktif dengan surplus yang dialirkan kepada para fakir miskin, pahalanya akan terus mengalir. Sepanjang aset itu tetap produktif, dan surplusnya dialirkan sebagai jariyah, selama itu pula tabungan akhirat sebagai seorang wakif terus bertambah. Karena itu nazir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merancang berbagai program wakaf gotong royong tersebut. Sejuah mungkin aset-aset wakaf ini pun dikelola secara terpadu, ada kesatuan antara aset produktifnya dengan jasa layanan sosialnya. Hingga manfaatnya lestari, dan pahalanya abadi.⁵⁸

⁵⁶ Zaim Saidi, <http://www.wakalanusantara.com/detailurl/Mengalirkan.Surplus.Wakaf/1292>, diakses 06 November 2014, pukul 21:08 WIB.

⁵⁷ Tabung Wakaf Indonesia, <http://tabungwakaf.com/melipatgandakan-pahala-sedekah-2/>, diakses 06 November 2014, pukul 21:08 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazir (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisional nazar dipengaruhi diantaranya:⁵⁹

- a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih *stagnan* (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, ustadz, dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak memperhitungkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).
- c. Lemahnya kemauan para nazir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak nazir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Dan diantara sekian banyak nazir di tanah air ada yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti

⁵⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan...*, h. 36-37.

menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya sistem perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.

2. Wakaf Produktif

Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁰ Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel. Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.⁶¹

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan

⁶⁰ Qahaf, *Manajemen...*, h. 161-162.

⁶¹ *Ibid.*, h. 5.

seorang Muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah mentaati perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut *hablun minallah*. Dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.⁶²

Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran nazir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. Nazir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nazir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqh diantara syarat nazir selain Islam dan *mukallaf* yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.⁶³ Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:

a. Asas Keabadian Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan Nabi SAW yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ra dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain menekankan sangat pentingnya menahan keberadaan benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dalam bahasa Arab seperti ini: *ihbis ashlah wa tashaddaq tsamrataha*. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah, prinsip dari ajaran wakaf itu bukan hanya terletak pada pemeliharaan bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda

⁶² Kurniawan, *Wakaf...*, t. th.

⁶³ *Ibid.*

tersebut untuk kepentingan bersama. Benda wakaf itu bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat jika:

- 1) Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh orang banyak. Jadi bukan hanya bisa dinikmati oleh seorang saja, tetapi masyarakat banyak. Kalau benda yang diwakafkan tidak dapat diambil manfaat, seperti misalnya mewakafkan sebatang kayu yang tidak dapat dimanfaatkan, maka sebaiknya tidak usah diwakafkan.
- 2) Wakif dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan. Seorang wakif juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan, sama seperti yang lain. Tentu ada catatan, wakif jangan merasa bahwa itu masih miliknya dan kemudian mengambil manfaat seenaknya. Karena benda yang sudah diwakafkan merupakan milik Allah atau umat Islam.
- 3) Nilai immaterialnya banyak. Misalnya masjid tidak hanya untuk shalat saja, tapi ada minimarketnya, perpustakaan, sekolahnya, TPA-nya dll. Artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak dari pada potensi nilai materialnya.
- 4) Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi orang di sekitarnya. Kalau ada wakif yang mewakafkan tempat hiburan, seperti bilyard dan dalam kenyataannya justru dijadikan tempat nongkrong, judi atau pacaran, maka wakaf tempat bilyard itu tidak memiliki keabadian manfaat. Oleh karena itu, wakaf model ini yang cenderung tidak memberi manfaat atau bahkan membuat madharat, seharusnya dihindari.⁶⁴

b. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

⁶⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Of Beginner*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 54-57.

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah tanggung jawab yang paling tinggi. Tentu muaranya ada dalam hati, karena terkait dengan keyakinan. Jika dirunut, tanggung jawab kepada Tuhan menjadi kunci utama bagi seseorang atau lembaga dalam menjalankan amanahnya. Jika tanggung jawab ini dipegang secara konsisten, maka tidak akan mendapati masalah di kemudian hari.
- 2) Tanggung jawab kepada pihak lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenaziran. Lembaga yang lebih tinggi misalnya adalah yayasan atau organisasi induk yang menaungi nazir. Dalam sistem organisasi vertikal, selalu ada model pertanggung jawaban yang bersifat organisatoris, dan nazir memiliki tugas untuk memberi pertanggung jawaban.
- 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Meski pengelolaan wakaf itu independen, akan tetapi tidak bisa lepas juga dari kontrol hukum yang berlaku di negeri ini. Apalagi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wakaf.
- 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Sebagai ibadah yang terkait dengan kepentingan umat, nazir harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi atas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kalau masyarakat ingin mengetahui perkembangan wakaf yang dikelola nazir, maka nazirnya jangan tersinggung, merasa dicurigai atau merasa dimata-matai. Jika nazirnya bekerja dengan baik dan jujur, maka nazir tidak perlu merasa tersinggung.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, h. 57-58.

c. Asas Profesionalitas Manajemen

Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

1) Amanah.

Nazirnya dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, *job descnya* jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan *skill* yang mumpuni. Antara komitmen dan *skill* harus seiring, karena keduanya saling mendukung.

2) Shiddiq

Nazir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.

3) Fathanah

Nazir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (*problem solving*), ketika nazir menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

4) Tabligh

Nazir harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan, *akuntable*, aspiratif. Di negara demokrasi, ketiga hal pokok tersebut menjadi instrumen penting sebagai wujud dari

tata pemerintahan yang baik. Demikian juga dalam sistem kenaziran. Transparan sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. *Akuntable* merupakan wujud dari sportifitas nazir yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.⁶⁶

d. Asas Keadilan Sosial

Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi juga untuk umat Islam seluruh dunia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan, bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial, yaitu:

- 1) Asas keadilan sosial yang bersumber dari sari pati keimanan menggambarkan bahwa semua manusia adalah milik Allah, begitu juga alam ini.
- 2) Menggalakkan sistem pendistribusian kembali yang lebih efektif dengan mengaitkannya kepada ridha Allah SWT. Wakaf adalah bukti bahwa orang yang lebih mampu bersedia mendermakan sebagian hartanya untuk berbagi dengan yang lain demi kesejahteraan bersama.
- 3) Mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita, manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam kebaikan.⁶⁷

⁶⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 81-85.

⁶⁷ Wakaf, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 68-69.

E. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif

Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf secara detail, baik itu perorangan ataupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan situasi dan kondisi.⁶⁸

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 dinyatakan bahwa: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:⁶⁹

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 Pasal 17 Peraturan BWI No. 1/2009 menyatakan bahwa: “Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan pola penyaluran tidak langsung yaitu:⁷⁰

⁶⁸ Qahaf, *Manajemen...*, h. 322.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 12-13.

⁷⁰ Fanani, *Berwakaf...*, h. 178.

1. Penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazir.
2. Penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Ayat 3 Pasal yang sama menjelaskan pola penyaluran tidak langsung sebagai berikut: Jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung adalah:⁷¹

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga kemanusiaan nasional
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
4. Yayasan atau organisasi kemasyarakatan
5. Perwakilan BWI dan/atau nazir yang telah disahkan oleh BWI
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)
7. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Ketentuan teknis penyaluran manfaat wakaf uang dapat dijumpai dalam Pasal 16 peraturan BWI No. 1/2009. Ayat 2 dari pasal ini menyatakan bahwa: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun non bergulir. Lebih lanjut ayat 4 pasal dan peraturan yang sama menyatakan: “Pendayagunaan dana wakaf dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial yang memenuhi persyaratan:

1. Diakui pemerintah.
2. Lembaga telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun.
3. Bergerak di dalam kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi yang dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan yang nyata di masyarakat.

⁷¹ *Ibid.*

4. Memiliki pengurus yang berkarakter baik.
 5. Memiliki laporan *audit* dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Kemudian ayat 5 berbunyi: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf disalurkan melalui proyek-proyek sosial dan umum yang disiapkan oleh nazir dengan kriteria:

1. Program yang sesuai dengan syariah Islam.
2. Disetujui oleh Komite Pendayagunaan dan Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.⁷²

Metode penyaluran tidak boleh seperti badan amal selama ini. Badan amal masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya:

1. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara *sporadis* dan kurang terkoordinasi meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga pengumpulan dana sosial.
2. Kurang sistematis dan kurang koordiatif dalam pendistribusian bantuan, antara badan amal satu dengan yang lain. Akibatnya, timbul ketidakmerataan bantuan.
3. Bersifat *ad hoc* (sementara) dan tidak berkelanjutan.
4. Tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas.
5. Kebanyakan berupa bantuan dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram untuk jangka panjang (*long term*).

Sebagai penyalur hasil wakaf, TWI menempuh cara tak langsung, yakni bekerjasama dengan Dompot Dhuafa’ Republika, sementara PKPU dan BMM menempuh cara langsung sebagai wujud dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).⁷³

⁷² *Ibid.*, h. 179.

⁷³ *Ibid.*, h. 180.

BAB III

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

1. Gambaran Umum Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

a. Monografi Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal¹

Desa Poncorejo merupakan salah satu dari 16 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Poncorejo secara keseluruhan adalah 288 Ha yang terdiri dari 7 dukuh, 8 RW dan 19 RT, yaitu:

- 1) Dukuh Kaumsari
- 2) Dukuh Krajan
- 3) Dukuh Binangun
- 4) Dukuh Binangun Tegal
- 5) Dukuh Bandingan
- 6) Dukuh Planjen
- 7) Dukuh Milman

Batas-batas wilayah Desa Poncorejo adalah sebagai berikut:²

- 1) Sebelah Utara : Desa Lumansari
- 2) Sebelah Timur : Desa Gebang
- 3) Sebelah Selatan : Desa Pagerdawang
- 4) Sebelah Barat : Desa Jenarsari dan Desa Pucangrejo

b. Demografi Penduduk Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

- 1) Jumlah Penduduk³
 - a) Seluruhnya : 3.455 jiwa
 - b) Laki-laki : 1.671 jiwa
 - c) Perempuan : 1.784 jiwa

¹ Data Statistik Desa Poncorejo Kec. Gemuh Tahun 2014.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- 2) Matapencaharian Penduduk⁴
 - a) Petani : 977 orang
 - b) Guru : 35 orang
 - c) Pegawai : 14 orang

- 3) Keyakinan Penduduk⁵
Semua penduduk di Desa Poncorejo adalah pemeluk agama Islam.

- 4) Sarana Pendidikan⁶
 - a) PAUD : 2
 - b) TK : 2
 - c) SD : 2
 - d) TPQ : 1
 - e) Madrasah Diniyah (MD) : 1

- 5) Sarana Peribadatan⁷
 - a) Masjid : 1
 - b) Musholla : 12

- 6) Kondisi Ekonomi⁸
 - a) Ekonomi menengah ke atas : 25%
 - b) Ekonomi menengah ke bawah : 75%

c. Sumber Wakaf Produktif Desa Poncorejo

- 1) Sawah dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3710/2013, luas 1352 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Samroji
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Jumiyati
 - Sebelah Barat : -

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Muhfidhin, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid Al

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Mubarok, dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Dhuhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).⁹

- 2) Sawah dengan akta ikrar wakaf Nomor: K.6/W.2/677/Tahun 2002, luas 1494 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sukiyo

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhari

Sebelah Barat : Sawah Desa Jenarsari

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari H. Abdul Munif Sahal, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid, dengan nazir Rochmat S. (Ketua), H. Khuzaeri Abdul Rohman (Sekretaris), dan H. Elyas Bahri (Bendahara).¹⁰

2. Gambaran Umum Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

- a. Monografi Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal¹¹

Desa Pucangrejo merupakan salah satu dari 16 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Letak Desa Pucangrejo sangat strategis karena berada di jalur raya utama atau Pantura antara Jakarta Semarang tepatnya km 13 dari Kabupaten Kendal yang menuju ke arah Jakarta. Luas wilayah Desa Pucangrejo secara keseluruhan adalah 319,280 Ha yang terdiri dari 6 dukuh, 6 RW dan 20 RT, yaitu:

- 1) Dukuh Bugel Wetan
- 2) Dukuh Bugel Kulon
- 3) Dukuh Nampuroto
- 4) Dukuh Selotugu
- 5) Dukuh Rancang
- 6) Dukuh Damarsari

⁹ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3710/2013.

¹⁰ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.00001.

¹¹ BPS Kab. Kendal, Kecamatan Gemuh Dalam Angka Tahun 2012/2013.

Batas-batas wilayah Desa Pucangrejo adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Sebelah Utara : Desa Sukodadi
- 2) Sebelah Timur : Desa Johorejo dan Desa Tlahab
- 3) Sebelah Selatan : Desa Jenarsari
- 4) Sebelah Barat : Desa Wonotenggang

b. Demografi Penduduk Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

1) Jumlah Penduduk¹³

- a) Seluruhnya : 4.080 jiwa
- b) Laki-laki : 1.996 jiwa
- c) Perempuan : 2.084 jiwa

2) Mata pencaharian Penduduk¹⁴

- a) Sektor Pertanian : 1.693 orang
- b) Sektor Industri Pengolahan : 139 orang
- c) Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum : 4 orang
- d) Sektor Bangunan : 69 orang
- e) Sektor Perdagangan : 258 orang
- f) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : 35 orang
- g) Sektor Keuangan dan Persewaan : 15 orang
- h) Sektor Jasa : 212 orang

3) Keyakinan Penduduk¹⁵

- a) Islam : 4.073 orang
- b) Kristen Protestan : 7 orang

4) Sarana Pendidikan¹⁶

- a) PAUD : 1
- b) TK : 2
- c) SD : 1
- d) MI : 1

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- e) MTs : 1
- f) TPQ : 2
- g) Madrasah Diniyah (MD) : 1
- 5) Sarana Peribadatan¹⁷
 - a) Masjid : 3
 - b) Musholla : 17
- 6) Kondisi Ekonomi¹⁸
 - a) Ekonomi menengah ke atas : 30%
 - b) Ekonomi menengah ke bawah : 70%
- c. Sumber Wakaf Produktif Desa Pucangrejo

1) Sawah luas 4.763 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Desa Tlahab
- Sebelah Timur : -
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Karjadi dan Sasmu
- Sebelah Barat : Desa Pucangrejo

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Munawi, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid, dengan nazir Abiy Irfan.¹⁹

B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

1. Struktur Kepengurusan Nazir

- a. Struktur kepengurusan nazir di Desa Poncorejo adalah sebagai berikut:²⁰

Tabel 3. Struktur Kepengurusan Nazir Desa Poncorejo

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Rochmat. S, S. Pd. I	Ds. Poncorejo 01/04	Ketua
2	Ali Yasak	Ds. Poncorejo 01/04	Sekretaris

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.27.1.00122.

²⁰ Surat Pengesahan Nazir Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.02/2013.

3	Ambari	Ds. Poncorejo 02/07	Bendahara
4	Dhuhaini	Ds. Poncorejo 02/06	Anggota
5	Sugiyono	Ds. Poncorejo 03/02	Anggota
6	Nur Rokhim	Ds. Poncorejo 01/07	Anggota

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

- b. Struktur kepengurusan nazir di Desa Pucangrejo adalah sebagai berikut:²¹

Tabel 4. Struktur Kepengurusan Nazir Desa Pucangrejo

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Abiy Irfan	Ds. Pucangrejo 01/01	Ketua
2	H.Munir Irfandi	Ds. Pucangrejo 01/01	Sekretaris
3	H. Abdul Wahid	Ds. Pucangrejo 01/01	Bendahara

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Para nazir ini dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk selamanya, akan tetapi ada jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak si wakif. Selain itu nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir yang lain juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:²²

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:”

- a. Meninggal dunia.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Atas permintaan sendiri.

²¹ Surat Pengesahan Nazir Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/2879/2014.

²² Wawancara dengan Bapak H. Jayuli, S. Ag (Kepala KUA Kec. Gemuh Kab. Kendal) pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 08.30 WIB.

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo

Wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo hanya berupa sawah, luasnya yaitu 1494 m² dan 1352 m². Pemberdayaan sawah produktif ini melalui pola garapan bagi hasil (*mukhabarah*) dan disewakan (*ijarah*). Untuk sistem bagi hasil ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil, menurut pengalaman para nazirnya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Sawah yang digarap melalui perjanjian bagi hasil (paroan) seluas 1352 m² dan yang disewakan seluas 1494 m². Sawah yang diparokan sekali panen menghasilkan padi sekitar 1 ton atau diuangkan sekitar 5 juta rupiah. Hasil paroan itu dibagi dua, yaitu dengan persentase 50% atau 2,5 juta rupiah untuk petani penggarap dan 50% atau 2,5 juta rupiah untuk masjid. Karena setahun panen dua kali, maka total yang masuk ke masjid menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan sawah yang disewakan, harganya pertahun 3 juta rupiah. Nazir menuturkan bahwa harga sewa ini disesuaikan dengan harga sewa di pasaran. Total hasil dari paroan dan sewa tersebut mencapai 8 juta rupiah. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut semuanya masuk ke masjid yang dipergunakan untuk kesejahteraan masjid.²³

²³ Wawancara dengan Bapak Ambari (Bendahara nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.00 WIB, Bapak Dhuhaini (Nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.30 WIB, dan Bapak Sugiyono (Nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.30 WIB.

Selain itu, di lapangan ditemukan bahwa masjid sesungguhnya mempunyai potensi produktif. Akan tetapi nazirnya belum ada gerak untuk memproduktifkan masjid karena nazirnya menganggap bahwa peruntukan masjid hanya untuk peribadatan saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman nazir terkait wakaf produktif, ditambah dengan tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Sebenarnya dalam mengelola wakaf produktif ini, nazir sudah menjalankan keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Hanya saja dalam pelaksanaannya itu kurang mendalam dan kurang maksimal. Berikut ini keempat fungsi manajemen yang sudah dijalankan oleh nazir Desa Poncorejo:

1) Perencanaan (*Planning*)

Para nazir Desa Poncorejo selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat Desa Poncorejo ketika akan melakukan perbaikan dan pemeliharaan wakaf yang ada seperti masjid, musholla, dan madrasah. Untuk perbaikan masjid, dananya bersumber dari kas masjid. Kas masjid tersebut berasal dari hasil pengelolaan sawah wakaf, karena sawah tersebut memang diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Selain itu kas masjid juga diperoleh dari kotak amal masjid dan sumbangan para donatur. Sedangkan yang digunakan untuk perbaikan musholla, dananya hanya bersumber dari donatur. Begitu pula dengan madrasah, dana perbaikan dan pemeliharannya juga hanya bersumber dari donatur. Dalam melakukan perbaikan-perbaikan benda wakaf tersebut, tidak dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi dilaksanakan secara bergantian antara masjid, musholla, dan madrasah. Selain melakukan musyawarah mengenai perbaikan-perbaikan benda

wakaf seperti masjid, musholla, dan madrasah, para nazir Desa Poncorejo juga melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Poncorejo mengenai sistem pengelolaan sawah wakaf yang hasilnya diperuntukkan untuk kesejateraan masjid tersebut, menentukan harga sewa sawah tersebut, dan menentukan persentase bagi hasilnya.²⁴

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Nazir Desa Poncorejo ini terdiri dari lima orang yaitu:²⁵

- a) Rochmat. S, S. Pd. I sebagai Ketua
- b) Ali Yasak sebagai Sekretaris
- c) Ambari sebagai Bendahara
- d) Dhuhaini sebagai Anggota
- e) Sugiyono sebagai Anggota
- f) Nur Rokhim sebagai Anggota.

Wakaf yang ada di Desa Poncorejo berasal dari beberapa wakif. Di bawah ini adalah peruntukan harta yang diwakafkan beserta wakifnya:

a) Tanah Pekarangan luas 938 m², dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah Milik Jamsuri |
| Sebelah Timur | : Tanah Milik Nachrowi |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik Chariri |
| Sebelah Barat | : Jalan Desa |

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari H. Syarif, untuk keperluan masjid dengan nazir Rochmat S.²⁶

b) Tanah Pategalan luas 1940 m², dengan batas-batas:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah Milik Surotun |
| Sebelah Timur | : Tanah Milik Jumiati |

²⁴ Wawancara dengan Bapak Rochmat S. (Ketua nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 17.00 WIB dan Bapak Ambari (Bendahara nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Rokhim (Nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.30 WIB.

²⁶ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00219.

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Malik

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari H. Muhamad, untuk keperluan masjid dengan nazir Rochmat S.²⁷

c) Sawah dengan akta ikrar wakaf Nomor: K.6/W.2/677/Tahun 2002, luas 1494 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sukiyo

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhari

Sebelah Barat : Sawah Desa Jenarsari

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari H. Abdul Munif Sahal, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid, dengan nazir Rochmat S. (Ketua), H. Khuzaeri Abdul Rohman (Sekretaris), dan H. Elyas Bahri (Bendahara).²⁸

d) Tanah Pekarangan luas 931 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Milik Nashuha Bachri

Sebelah Selatan : Tanah Milik Khomsin

Sebelah Barat : Tanah Milik Abdul Rochim

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Bachri, untuk keperluan madrasah dengan nazir Rochmat S.²⁹

e) Tanah Pekarangan luas 120 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Siti Umroh dan
Nasikin

Sebelah Timur : Tanah Milik Nasikin

Sebelah Selatan : Tanah Milik Siti Umroh

Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Umroh

²⁷ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00224.

²⁸ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.00001.

²⁹ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00213.

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Jambari Tasmin, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁰

f) Tanah Pekarangan luas 240 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mukmin

Sebelah Timur : Tanah Milik Jupri

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Anwar

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Mukmin, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³¹

g) Tanah Pekarangan luas 143 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sukiyo

Sebelah Timur : Tanah Milik Sukiyo

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Umar

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Sukiyo bin Tasmal, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³²

h) Tanah Pekarangan luas 87 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Amin

Sebelah Timur : Tanah Milik Sukini

Sebelah Selatan : Tanah Milik Amin

Sebelah Barat : Tanah Milik Amin

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Amin bin Jasmin, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³³

i) Tanah Pekarangan luas 120 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Su'udi

Sebelah Timur : Tanah Milik Su'udi

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bachri

Sebelah Barat : Tanah Milik Bero

³⁰ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00220.

³¹ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00222.

³² Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00217.

³³ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00214.

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Badawi, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁴

j) Tanah Pekarangan luas 75 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Rochman
Sebelah Selatan : Tanah Milik Abdul Rochman
Sebelah Barat : Jalan Desa

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari H. A. Qodir, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁵

k) Tanah Pekarangan luas 125 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Sulastri
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarmudji
Sebelah Barat : Tanah Milik Sugeng

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Nahrowi, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁶

l) Tanah Pekarangan luas 52 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Umari
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : -

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Umari, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁷

m) Tanah Pekarangan luas 78 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Roman
Sebelah Selatan : Tanah Milik Kasto Cempo
Sebelah Barat : Tanah Milik Kasto Cempo

³⁴ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00223.

³⁵ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00216.

³⁶ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00215.

³⁷ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00218.

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Citra, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S.³⁸

- n) Tanah Pekarangan dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3709/2013, luas 526 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Romidun

Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Barat : Jalan Desa

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Nahrowi, untuk keperluan perluasan masjid Al Mubarak dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Dhuhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).³⁹

- o) Sawah dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3710/2013, luas 1352 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Samroji

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Milik Jumiyati

Sebelah Barat : -

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Muhfidhin, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid Al Mubarak, dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Dhuhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).⁴⁰

³⁸ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.23.1.00221.

³⁹ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3709/2013.

⁴⁰ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3710/2013.

p) Tanah Pekarangan dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3708/2013, luas 178 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Djayadi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Djayadi
Sebelah Barat : Tanah Milik Tri Rokatun

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Djayadi, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Duhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).⁴¹

q) Tanah Pekarangan dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3706/2013, luas 176 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sulim
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sutari
Sebelah Barat : Tanah Milik Sutras

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Sulim, untuk keperluan musholla dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Duhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).⁴²

r) Tanah Pekarangan dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3707/2013, luas 324 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Muh. Kozin
Sebelah Timur : Tanah Milik Kazin

⁴¹ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3708/2013.

⁴² Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3706/2013.

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Rohmat Alfiah

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Rochmat S., untuk keperluan madrasah dengan nazir Rochmat S. (Ketua), Ali Yasak (Sekretaris), Ambari (Bendahara), Dhuhaini (Anggota), Sugiyono (Anggota) dan Nur Rokhim (Anggota).⁴³

3) Pengimplementasian (*Directing*)

Dalam proses pengimplementasian ini para nazir Desa Poncorejo melaksanakan program yang telah direncanakan dalam musyawarah bersama masyarakat Desa Poncorejo. Dimana programnya yaitu meliputi perbaikan-perbaikan masjid, musholla, dan madrasah secara bergantian. Sedangkan untuk wakaf sawah yang diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid, dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Persentase bagi hasilnya yaitu 50% untuk masjid, dan 50% untuk penggarap. Pembagian bagi hasilnya diserahkan ketika panen. Untuk sistem sewanya yaitu pertahun dengan harga Rp. 3 juta, dan pembayaran sewanya dilakukan di awal perjanjian. Semua hasil pengelolaan sawah tersebut masuk ke kas masjid, karena pada dasarnya wakaf sawah tersebut diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Ketika perjanjian bagi hasil dan sewa sudah berakhir, maka boleh pula diperpanjang sesuai kesepakatan bersama antara nazir dan penyewa atau penggarap sawah. Karena mengenai pengelolaan sawah, dalam melakukan akad perjanjian bagi hasil dan sewa semuanya diserahkan kepada ketua nazirnya.⁴⁴

⁴³ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/3707/2013.

⁴⁴ *Ibid.*

4) Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*)

Masyarakat Desa Poncorejo mempercayakan penuh pengelolaan wakaf produktif kepada nazir. Para nazirpun selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada masyarakat Desa Poncorejo dalam musyawarah.⁴⁵

Dalam mengelola wakaf produktif, para nazir Desa Poncorejo berlandaskan keikhlasan dan keridhaan karena Allah. Dan setiap hari raya para nazir Desa Poncorejo hanya mendapatkan bingkisan berupa sarung yang dibelikan dari kas masjid. Sawah wakaf yang ada di Desa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil, hal ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Desa Poncorejo yang tidak memiliki sawah, tetap bisa bercocok tanam dengan adanya sawah wakaf yang dikelola dengan model sewa dan bagi hasil tersebut.⁴⁶

b. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Pucangrejo

Sama halnya dengan Desa Poncorejo, wakaf yang dikelola secara produktif di Desa Pucangrejo hanya sawah, luasnya mencapai 4.763 m². Pengelolaan sawah produktif ini dilakukan dengan sistem sewa (*ijarah*). Untuk sewa sawah tersebut harganya pertahun 5 juta rupiah. Menurut penuturan nazir, harga sewa disesuaikan pula dengan harga sewa yang ada di pasaran. Hasil penyewaan sawah tersebut, semuanya diberikan kepada Masjid Nurul Iman yang dipergunakan untuk kesejahteraan Masjid Nurul Iman.⁴⁷

Faktanya, di lapangan ditemukan bahwa masjid yang ada di Desa Pucangrejo ini mempunyai potensi produktif. Ditambah dengan lokasi masjid ini yang sangat strategis yaitu berada di

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rochmat S. (Ketua nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 17.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Yasak (Sekretaris nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 17.00 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Abiy Irfan dan Bapak H. Munir Irfandi (Nazir Desa Pucangrejo) pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

pinggir jalan raya utama pantura Jakarta-Semarang. Namun para nazirnya belum tergerak untuk memproduktifkan masjid, karena kurangnya pemahaman mengenai wakaf produktif. Selama ini nazir menganggap bahwa masjid hanya untuk sarana peribadatan saja.

Sama halnya dengan nazir Desa Poncorejo, nazir Desa Pucangrejo juga sudah melaksanakan keempat fungsi manajemen. Akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan mendalam. Berikut adalah pelaksanaan fungsi manajemen oleh nazir Desa Pucangrejo:

1) Perencanaan (*Planning*)

Para nazir Desa Pucangrejo selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat Desa Pucangrejo kaitannya dengan wakaf yang ada di desa tersebut. Dalam musyawarah tersebut biasanya membahas mengenai perbaikan dan pemeliharaan wakaf yang ada. Untuk perbaikan dan pemeliharaan masjid, dananya berasal dari pengelolaan sawah wakaf yang memang diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid, kotak amal masjid, dan sumbangan para donatur. Sedangkan untuk perbaikan musholla dananya hanya berasal dari sumbangan donatur, begitu pula dengan madrasah dananya juga hanya bersumber dari sumbangan donatur. Sama halnya seperti di Desa Poncorejo, perbaikan harta wakaf yang ada di Desa Pucangrejo juga dilakukan secara bergantian antara masjid, musholla, dan madrasah. Di samping membahas perbaikan dan pemeliharaan masjid, musholla, dan madrasah, para nazir dan masyarakat juga membahas mengenai sistem pengelolaan sawah wakaf yang memang diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Abiy Irfan dan Bapak H. Munir Irfandi (Nazir Desa Pucangrejo) pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Nazir Desa Pucangrejo ini terdiri dari tiga orang yaitu:⁴⁹

- a) Abiy Irfan sebagai Ketua
- b) H. Munir Irfandi sebagai Sekretaris
- c) H. Abdul Wahid sebagai Bendahara

Wakaf yang ada di Desa Pucangrejo berasal dari beberapa wakif. Di bawah ini adalah peruntukan harta yang diwakafkan beserta wakifnya:

- a) Tanah pekarangan luas 317 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Surman
Sebelah Timur : -
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Surman

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Surman, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi.⁵⁰

- b) Sawah luas 4.763 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Desa Tlahab
Sebelah Timur : -
Sebelah Selatan : Tanah Milik Karjadi dan Sasmu
Sebelah Barat : Desa Pucangrejo

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Munawi, untuk keperluan pertanian yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid, dengan nazir Abiy Irfan.⁵¹

- c) Tanah perumahan luas 98 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Milik Mawardi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Armi
Sebelah Barat : Tanah Milik Lambri

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00455.

⁵¹ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.27.1.00122.

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Senawi, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi (Ketua), Su'adi (Wakil Ketua), Ichsan (Sekretaris), Muh. Anas (Bendahara), Abu Dardak (Anggota).⁵²

d) Tanah perumahan luas 135 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Sutami
Sebelah Timur : Tanah Milik Sudarko
Sebelah Selatan : Tanah Milik Samsu
Sebelah Barat : Tanah Milik Suriati

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Rumini, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi (Ketua), Su'adi (Wakil Ketua), Ichsan (Sekretaris), Moh. Anas (Bendahara), Abu Dardak (Anggota).⁵³

e) Tanah pekarangan luas 93 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Saroni AC
Sebelah Timur : Tanah Milik Saroni AC
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Milik Jariah

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Sakroni, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi.⁵⁴

f) Tanah pekarangan luas 186 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Rawan
Sebelah Timur : Tanah Milik Rawan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Milik Rawan

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Rawan, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi.⁵⁵

⁵² Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00439.

⁵³ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00441.

⁵⁴ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00443.

⁵⁵ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00444.

g) Tanah pekarangan luas 125 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Dahlan

Sebelah Timur : Tanah Milik Katmah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Taryono

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Suroto, untuk keperluan musholla dengan nazir Achmad Fadholi.⁵⁶

h) Tanah Pekarangan dengan akta ikrar wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/2879/2014, luas 2.211 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Suparno

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sumardi

Sebelah Barat : Jalan Desa

Tanah ini merupakan tanah wakaf dari Hj. Salbiyah, untuk aset bondo masjid “Nurul Iman”, dengan nazir Abiy Irfan (Ketua), H. Munir Irfandi (Sekretaris), H. Abdul Wahid (Bendahara).⁵⁷

3) Pengimplementasian (*Directing*)

Para nazir Desa Pucangrejo sudah menjalankan program yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat Desa Pucangrejo. Program tersebut yaitu perbaikan masjid, musholla, dan madrasah secara bergantian. Sedangkan untuk sawah wakaf tersebut dikelola dengan sistem sewa, harga sewa pertahunnya Rp. 5 juta, dan untuk sistem pembayaran sewanya dilakukan di awal perjanjian. Semua hasil dari pengelolaan sawah tersebut masuk ke kas masjid, karena sawah tersebut memang diperuntukkan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Ketika akad perjanjian sewa sudah berakhir, penyewa sawah

⁵⁶ Sertifikat Tanah Nomor: 11.08.74.25.1.00445.

⁵⁷ Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.24.04/BA.03.2/2879/2014.

diperbolehkan untuk memperpanjang masa sewanya sesuai kesepakatan bersama antara penyewa dengan nazir.⁵⁸

4) Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*)

Masyarakat Desa Pucangrejo mempercayakan sepenuhnya pengelolaan wakaf produktif kepada nazir. Nazirnyapun selalu terbuka dan selalu menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada masyarakat Desa Pucangrejo.⁵⁹

Para nazirnyapun dalam mengelola wakaf produktif tersebut tidak mendapatkan upah, tetapi hanya berlandaskan keikhlasan dan keridhaan karena Allah. Sawah wakaf yang dikelola dengan sistem sewa tersebut, cukup membantu masyarakat Desa Pucangrejo yang ingin bercocok tanam tetapi tidak mempunyai sawah, bisa memanfaatkan sawah wakaf tersebut untuk disewa.⁶⁰

C. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

1. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kacamakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia,

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Wahid (Bendahara Nazir Desa Pucangrej) pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Abiy Irfan (Ketua Nazir Desa Pucangrejo).

atau dikenal dengan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia.⁶¹

Pengelolaan harta wakaf produktif di Desa Poncorejo masih sebatas pada pengelolaan sawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁶²

- a. Peruntukan wakaf di Desa Poncorejo kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakatnya dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, maupun nazir wakaf. Memang hal ini sudah maksimal untuk pengelolaan produktif akhirat dengan adanya masjid, musholla dan madrasah, namun produktif yang secara materi hanya terbatas pada sawah yang hasil pengelolaannya diberikan kepada masjid untuk kesejahteraan masjid.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf yang belum profesional. Kualifikasi profesionalisme nazir wakaf di Desa Poncorejo masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi nazir lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat lemah, yaitu dalam wakaf produktif hanya terbatas pada pengelolaan sawah. Para nazir belum mengenal mengenai wakaf tunai.
- c. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rochmat S. (Ketua nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 23 Februari 2015 pukul 17.00 WIB.

⁶² *Ibid.*

2. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Sama halnya dengan Desa Poncorejo, pengelolaan harta wakaf produktif di Desa Pucangrejo juga masih terbatas pada pengelolaan sawah. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yaitu:⁶³

- a. Wakaf di Desa Pucangrejo peruntukannya masih dominan untuk kegiatan peribadatan. Sehingga kurang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat Desa Pucangrejo. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakatnya tentang harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan nazir wakaf.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf yang belum profesional. Para nazir yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf di Desa Pucangrejo tidak mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif hanya terbatas pada pengelolaan sawah, dan tidak ada inovasi dari para nazirnya untuk mengelola wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya, seperti wakaf tunai.
- c. Kurangnya tingkat sosialisasi tentang perwakafan dari lembaga-lembaga wakaf dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

⁶³ Bapak H. Abdul Wahid (Bendahara nazir Desa Pucangrejo) pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI DESA
PONCOREJO DAN DESA PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Manajemen Wakaf Produktif yang Dilakukan Oleh Nazir di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah pertanian, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan.¹

1. Manajemen Wakaf Produktif yang Dilakukan Oleh Nazir di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Sebagaimana yang terjadi di Desa Poncorejo, pengelolaan wakaf produktifnya hanya berupa sawah. Kemudian sawah ini oleh nazir dikelola dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*) dan disewakan (*ijarah*). Untuk sistem bagi hasil ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil, menurut

¹ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2012, h. 8-10.

pengalaman para nazirnya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Sawah yang digarap melalui perjanjian bagi hasil (paroan) seluas 1352 m² dan yang disewakan seluas 1494 m². Sawah yang diparokan sekali panen menghasilkan padi sekitar 1 ton atau diuangkan sekitar 5 juta rupiah. Hasil paroan itu dibagi dua, yaitu dengan persentase 50% atau 2,5 juta rupiah untuk petani penggarap dan 50% atau 2,5 juta rupiah untuk masjid. Karena setahun panen dua kali, maka total yang masuk ke masjid menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan sawah yang disewakan, harganya pertahun 3 juta rupiah. Nazir menuturkan bahwa harga sewa ini disesuaikan dengan harga sewa di pasaran. Total hasil dari paroan dan sewa tersebut mencapai 8 juta rupiah. Dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut semuanya masuk ke masjid yang dipergunakan untuk kesejahteraan masjid.²

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo ini, sampai sekarang baru sekedar mencukupi biaya pemeliharaan masjid saja. Hal ini dikarenakan nazir dalam mengelola wakaf hanya sesuai dengan ikrar dari wakif yang memperuntukkan sawah sebagai aset untuk kesejahteraan masjid, selain itu luas sawah wakaf tersebut memang kecil. Sehingga musholla dan madrasah kurang mendapat perhatian lebih dalam pemeliharaannya, karena pemeliharaan musholla dan madrasah hanya mengandalkan sumbangan donatur.

Melihat fakta diatas tentunya yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo ini adalah pengelola (nazir). Dimana dia berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan wakaf dan hasilnya dapat disalurkan sebagaimana

² Wawancara dengan Bapak Ambari (Bendahara nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.00 WIB, Bapak Dhuhaini (Nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.30 WIB, dan Bapak Sugiyono (Nazir Desa Poncorejo) pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.30 WIB.

peruntukan wakaf yang dimaksud. Menurut fiqih diantara syarat nazir selain Islam dan *mukallaf* yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.³ Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang mendasarinya, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial.

Dari keempat asas tersebut ada satu asas yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis belum diperhatikan yaitu asas profesionalitas manajemen. Pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo selama ini kurang maksimal dan menggunakan manajemen kepercayaan. Nazir menuturkan ketika ada dana terkumpul maka dana tersebut langsung digunakan untuk pembangunan dan perbaikan masjid, musholla dan madrasah. Pembangunan dan perbaikan dilakukan secara bergantian, ketika masjid sedang diperbaiki maka musholla dan madrasah menunggu giliran untuk diperbaiki. Dana pemeliharaan masjid berasal dari hasil pengelolaan sawah, sumbangan donatur dan kotak amal sholat Jum'at.

Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf produktif dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak. Terdapat empat hal dalam asas profesionalitas manajemen yaitu amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh. Dari keempat hal ini ada dua hal yang menurut penulis yang belum diperhatikan yaitu:

a. Amanah.

Nazir Desa Poncorejo dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan *skill* yang mumpuni. Nazir Desa Poncorejo tidak seimbang antara aspek spiritualitas dan aspek

³ Kurniawan, *Wakaf...*, t. th.

profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan nazir hanya mendistribusikan hasil wakaf produktifnya yang berupa sawah hanya untuk keperluan masjid saja. Harusnya nazir memiliki keterampilan lebih sehingga bisa mengembangkan wakaf produktif untuk usaha-usaha lainnya sehingga musholla, madrasah, dan masyarakat Desa Poncorejo juga bisa merasakan manfaat dengan adanya wakaf yang diproduktifkan.

b. Fathanah

Nazir Desa Poncorejo kurang kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf produktif berupa sawah tersebut. Nazir hanya mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan ikrar dari wakif yang memeruntukkan sawah sebagai aset masjid. Nazir yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru baik dalam pengelolaan maupun distribusi hasil wakaf. Nazir tidak harus kaku dalam merumuskan ikrar penyerahan wakaf tanah atau bangunan, tapi harusnya bisa lebih luwes agar dapat mencakup peruntukan yang lebih luas, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kaum miskin, dan tujuan-tujuan kemaslahatan lainnya. Dengan begitu, nazir memiliki kebebasan dalam mengelola aset wakaf untuk tujuan produktif sesuai perkembangan dinamika ekonomi.⁴

Selain ada empat asas yang mendasari pengelolaan wakaf secara produktif, nazir juga harus memahami betul keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Meskipun sudah melaksanakan keempat fungsi manajemen tersebut, namun para nazir Desa Poncorejo belum maksimal dan mendalam dalam menjalankannya. Berikut ini mengenai pelaksanaan keempat fungsi manajemen oleh nazir Desa Poncorejo yaitu:

⁴ Fanani, Berwakaf..., h. 192-193.

a. Perencanaan (*Planning*)

Yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Disini nazir harusnya bisa memaksimalkan pengelolaan harta wakaf produktif yang ada tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan peribadatan saja, namun juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Poncorejo.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah nazir sehingga nazir bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Nazir di Desa Poncorejo ini terdiri dari lima orang. Namun pada kenyataannya hanya ketua nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya.

c. Pengimplementasian (*Directing*)

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Program yang telah dimusyawarahkan antara nazir Desa Poncorejo dengan masyarakat Desa Poncorejo sudah dijalankan. Yaitu meliputi perbaikan dan pemeliharaan masjid, musholla, dan madrasah, serta pengelolaan sawah dengan pola bagi hasil dan sewa. Seharusnya nazir juga bisa merumuskan wakaf produktif lainnya selain sawah, sehingga dana pemeliharaan wakaf yang ada tidak hanya bergantung dari pengelolaan sawah dan sumbangan donatur saja.

d. Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*)

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan

diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo tersebut, pengendalian dan pengawasannya kurang diperhatikan. Meskipun nazirnya selalu terbuka dan menyampaikan hasil pengelolaan wakaf produktif, namun tidak ada pengawasan dari masyarakat. Karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan wakaf produktif tersebut kepada nazir. Tidak ada evaluasi dalam pengelolaan wakaf produktif sehingga tidak diketahui apakah nazir dalam menjalankan tugasnya sudah berhasil ataukah belum.

Dalam pengelolaan sawah wakaf di Desa Poncorejo ini dilaksanakan dengan sistem bagi hasil dan sewa. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sawah tersebut didistribusikan kepada masjid sebagai aset untuk kesejahteraan masjid. Jika ditinjau di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 hal ini dapat dibenarkan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:⁵

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pendistribusian hasil wakaf produktif ini belum mencakup semua aspek dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tersebut, pendistribusiannya hanya diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah. Seharusnya nazir bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola sawah produktif ini, agar musholla, madrasah, dan

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 12-13.

masyarakat Desa Poncorejo juga bisa merasakan manfaatnya. Selain itu, madrasah juga merupakan investasi jangka panjang yang mendidik generasi Islami yang seharusnya juga mendapatkan perhatian nazir untuk bisa lebih maksimal lagi dalam mengelola pendidikan Islami.

2. Manajemen Wakaf Produktif yang Dilakukan Oleh Nazir di Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Desa Pucangrejo memiliki wakaf produktif berupa sawah yang luasnya mencapai 4.763 m². Pengelolaan sawah produktif ini dilakukan dengan sistem sewa (*ijarah*). Untuk sewa sawah tersebut harganya pertahun 5 juta rupiah. Menurut penuturan nazir, harga sewa disesuaikan pula dengan harga sewa yang ada di pasaran. Hasil penyewaan sawah tersebut, semuanya diberikan kepada Masjid Nurul Iman yang dipergunakan untuk kesejahteraan Masjid Nurul Iman.⁶

Sebenarnya Desa Pucangrejo memiliki tiga masjid yaitu Masjid Nurul Iman, Masjid Baitul Muttaqin, dan Masjid Baitus Shodiqin. Akan tetapi wakif hanya mengikrarkan sawah wakaf tersebut hanya diperuntukkan bagi Masjid Nurul Iman. Nazir yang sudah disahkan oleh pihak KUA Kecamatan Gemuh hanya diperuntukkan untuk mengurus wakaf sawah dan Masjid Nurul Iman saja. Hal ini karena Desa Pucangrejo berada di jalur raya utama atau pantura antara Jakarta Semarang. Dan Masjid Nurul Iman terpisah oleh jalan raya dengan Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Baitus Shodiqin, sehingga kepengurusan nazirnyapun tidak sama. Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin, dan Masjid Baitus Shodiqin tidak jelas semenjak nazirnya meninggal dunia. Sampai saat ini belum ada nazir pengganti yang mengurus kedua masjid tersebut. Kepengurusan kedua masjid tersebut hanya asal tunjuk saja tanpa adanya pengesahan dari pihak KUA Kecamatan Gemuh.

⁶ Wawancara dengan Bapak Abiy Irfan dan Bapak H. Munir Irfandi (Nazir Desa Pucangrejo) pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 17.00 WIB.

Kendala utama pengelolaan wakaf produktif di Desa Pucangrejo adalah kualitas nazir. Hasil penelitian di lokasi menunjukkan pemanfaatan terbesar wakaf produktif adalah untuk masjid. Bahkan wakaf produktif berupa sawah hasilnya juga didistribusikan kepada masjid, sedangkan wakaf lainnya belum merasakan manfaat dengan adanya sawah produktif tersebut. Walaupun para nazir itu memiliki persepsi yang positif tentang keadilan sosial dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan wakaf, ketidakprofesionalan telah menghalangi kinerja mereka untuk mewujudkan tujuan wakaf. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.⁷

Sama halnya dengan Desa Poncorejo, nazir Desa Pucangrejo dalam mengelola wakaf produktifnya belum memperhatikan asas profesionalitas manajemen. Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh. Dari keempat sifat-sifat ini, ada dua sifat yang menurut penulis belum mendapat perhatian yaitu:

a. Amanah

Secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik *in put* atau *out put* nya. *In put* dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari SDM nya,⁸ dalam hal ini adalah nazir Desa Pucangrejo. Nazir Desa Pucangrejo pendidikannya rendah dan berprofesi sebagai petani, sehingga dalam mengelola wakaf produktif tidak profesional.

b. Fathanah

Kecerdasan sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf produktif. Namun yang terjadi di Desa Pucangrejo para nazirnya

⁷ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, h. 54.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 82.

kaku dalam merumuskan ikrar wakif yang memperuntukkan sawah produktif tersebut hanya sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Harusnya nazir ini bisa berinovasi lagi dengan membuka usaha-usaha lainnya dalam rangka menambah pemasukan dana bagi pemeliharaan wakaf yang ada. Hal ini menjadi peluang karena letak Desa Pucangrejo yang strategis berada di jalur pantura. Jadi tidak hanya bergantung dari hasil sawah yang disewakan dan sumbangan saja untuk biaya pemeliharaannya.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Ada empat fungsi manajemen yang harus dipahami oleh nazir dalam mengelola harta wakaf yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), serta pengendalian dan pengawasan (*controlling*). Dari keempat fungsi manajemen ini, semuanya sudah dijalankan oleh nazir Desa Pucangrejo namun belum maksimal dan mendalam dalam pelaksanaannya. Berikut adalah pelaksanaan keempat fungsi manajemen yang dilakukan nazir Desa Pucangrejo.

a. Perencanaan (*Planning*)

Nazir Desa Pucangrejo kurang maksimal dalam mengelola wakaf produktifnya. Sawah yang diproduksi hanya dikelola dengan sistem sewa. Dengan begitu lokasi Desa Pucangrejo yang strategis saja tidak cukup jika para nazirnya tidak memiliki jiwa entrepreneur untuk mengembangkan wakaf produktif yang ada agar manfaatnya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Desa Pucangrejo. Alangkah sayangnya, potensi ekonomi wakaf produktif tersebut belum bisa berkembang dengan baik karena para nazirnya tidak mempunyai perencanaan yang matang, sistematis, dan target yang jelas dalam merumuskan pemberdayaan harta wakaf produktif tersebut.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah nazir sehingga nazir bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Nazir di Desa Pucangrejo ini terdiri dari tiga orang. Namun tidak ada pembagian tugas yang jelas. Sehingga nazir tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya hanya ketua nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya.

c. Pengimplementasian (*Directing*)

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.⁹ Nazir Desa Pucangrejo sudah menjalankan program seperti yang dimusyawarahkan dengan masyarakat, yaitu melakukan perbaikan masjid, musholla, dan madrasah secara bergantian. Begitu pula dengan sawah produktif yang dikelola dengan sistem sewa. Akan tetapi wakaf yang diproduktifkan hanya sawah, sehingga pemasukan untuk pemeliharaan wakaf yang ada sedikit. Harusnya nazir juga bisa memproduktifkan masjid yang lokasinya strategis di jalur pantura agar bisa menambah dana bagi pemeliharaan wakaf yang ada.

d. Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*).

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.¹⁰ Tidak ada pengawasan yang ketat dari masyarakat dalam pengelolaan harta

⁹ Wadjdy & Mursyid, *Wakaf...*, h. 177-178.

¹⁰ *Ibid.*, h. 178.

wakaf di Desa Pucangrejo karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaannya kepada nazir. Kontrol yang buruk ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya pendistribusian hasil wakaf produktif yang berupa sawah tersebut, semata-mata peruntukannya hanya untuk kepentingan sarana dan kegiatan ibadah, yaitu hasilnya diberikan kepada Masjid Nurul Iman. Hasil pengelolaan wakaf produktif ini kurang mengarah untuk kemajuan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf yang ada. Sehingga sasaran pemanfaatan hasil wakaf produktif di Desa Pucangrejo ini baru memenuhi satu aspek dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:”

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pengelolaan wakaf produktif yang berupa sawah di Desa Poncorejo lebih baik dibandingkan dengan Desa Pucangrejo. Hal ini karena nazir Desa Poncorejo bisa mengoptimalkan pengelolaan sawah yang tidak terlalu luas yaitu 1352 m² dan 1494 m² dengan menerapkan dua pola yaitu bagi hasil dan sewa. Sehingga hasilnya pun lebih banyak dibandingkan dengan Desa Pucangrejo yang hanya dikelola dengan sistem sewa.

Meskipun sawah wakaf di Desa Pucangrejo lebih luas dibandingkan dengan sawah di Desa Poncorejo yaitu luasnya mencapai 4.763 m², namun nazir Desa Pucangrejo hanya memberlakukan sistem sewa dalam pengelolaannya sehingga hasilnya lebih sedikit. Seharusnya nazir Desa Pucangrejo bisa mencontoh nazir Desa Poncorejo yang bisa mengoptimalkan sawah yang tidak begitu luas tapi mempunyai hasil yang lebih banyak karena dikelola dengan model sewa dan bagi hasil. Hal ini sangat disayangkan karena pengelolaan wakaf produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah. Padahal lokasi Desa Pucangrejo ini sangat strategis karena berada di jalur pantura. Sehingga apabila nazir mampu mengelola wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya maka bukan hal yang tidak mungkin hasilnya bisa lebih banyak dan dapat digunakan untuk memenuhi pemeliharaan wakaf yang ada serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pucangrejo.

Jadi, pengelolaan harta wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo belum dikelola dengan maksimal karena belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo. Selama ini pendistribusian hasil wakaf produktif masih sebatas pada kegiatan peribadatan yaitu hasil pengelolaan sawah produktifnya hanya diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid.

B. Analisis Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam), wakaf juga bisa untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu,

cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.¹¹

1. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Pelaksanaan wakaf di Desa Poncorejo umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid dan musholla. Sisanya dibangun madrasah dan ada pula sawah yang dikelola secara produktif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf

Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla dan madrasah. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan.¹² Kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat Muslim Desa Poncorejo menganut mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis.

Disamping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Desa Poncorejo) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh pengelola wakaf selama ini memang sangat tradisional dan monoton, sehingga dalam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk *image* bahwa wakaf itu hanya

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 22-23.

¹² Wadjdy & Mursyid, *Wakaf...*, h. 61.

diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, madrasah, dan lain-lain.¹³

b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf.

Banyak nazir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik.¹⁴ Sebagaimana yang terjadi di Desa Poncorejo, para nazirnya ditunjuk wakif berdasarkan asas kepercayaan dan para nazirnya juga tokoh agama di desa tersebut. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan nazir yang rendah dan rata-rata berprofesi sebagai petani, menyebabkan sistem pengelolaan yang diterapkan secara tradisional dan belum mengarah pada sistem pengelolaan modern.

Selama ini wakaf yang diproduktifkan hanya sebatas sawah, dan hasilnya pun hanya didistribusikan kepada masjid. Sehingga wakaf yang lain seperti musholla dan madrasah belum merasakan manfaat dari adanya sawah yang dikelola secara produktif tersebut. Nazir Desa Poncorejo tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Padahal, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazir wakaf yang

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan...*, h. 45-46.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma...*, h. 105-106.

mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.¹⁵

2. Problematika dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Pucangrejo Kec. Gemuh Kab. Kendal

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Pucangrejo diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf

Wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu, dihampir semua wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, dan madrasah. Sehingga keberadaan harta wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan.¹⁶

Di Desa Pucangrejo tanah wakafnya sebagian besar digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid dan musholla, sisanya dibangun madrasah dan ada pula sawah wakaf yang dikelola secara produktif. Hal ini terjadi karena kebekuan pemahaman nazir yang mengelola harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang dilakukan wakif. Tidak ada inovasi dalam bentuk usaha-usaha lainnya seperti wakaf tunai. Hanya sawah saja yang dikelola secara produktif. Padahal wakaf yang ada memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf

Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf

¹⁵ Djunaidi & Al-Asyhar, *Menuju...*, h. 54.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 3.

sebagai nazir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki nazir tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para nazir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan. Keyakinan yang mendarah daging bahwa wakaf harus diserahkan kepada ulama, kyai, atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurusnya merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.¹⁷

Seperti yang terjadi di Desa Pucangrejo para nazirnya adalah tokoh agama di desa tersebut, yang mana tidak mempunyai kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola wakaf produktif. Terbukti wakaf yang dikelola secara produktif hanya terbatas pada pengelolaan sawah. Dan hasil pengelolaan sawah tersebut semuanya didistribusikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Sedangkan musholla dan madrasah belum merasakan manfaat dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Selain itu pengelolaan wakaf produktif ini belum bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pucangrejo.

Dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab, di pundak nazirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf produktif serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf produktif tersebut sesuai dengan sasaran wakaf.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 63.

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, h. 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf produktif di Desa Poncorejo berupa sawah dengan luas 1.494 m² dan 1.352 m² dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan Desa Pucangrejo sawah yang diproduktifkan luasnya 4.763 m² hanya dikelola dengan sistem sewa. Sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Pendistribusian hasil wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang berupa sawah, hanya diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo. Hal ini karena sawah yang dikelola secara produktif luasnya kecil, sehingga hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya pemeliharaan masjid saja. Selain itu nazirnya juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo diantaranya, yaitu Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf, adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tidak bergerak, sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan; Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf, banyak nazir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek

profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga wakaf produktif yang ada tidak terkelola dengan baik.

Dari analisis komparatif di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Poncorejo lebih unggul daripada Desa Pucangrejo dalam hal pengelolaan sawah produktif. Desa Poncorejo mampu mengoptimalkan pengelolaan sawah yang tidak terlalu luas tersebut dengan menerapkan dua pola yaitu bagi hasil dan sewa, sehingga hasilnya pun lebih banyak dibandingkan dengan Desa Pucangrejo yang hanya mengelola sawah produktifnya dengan sistem sewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka, ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan demi perbaikan bagi semua pihak, yaitu:

1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen harta wakaf dari mulai rekrutmen nazir, pengembangan harta wakaf untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. Agar pengelolaan wakaf bisa mengarah pada keadilan sosial.
2. Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah bentuk atau jenis harta yang dapat diwakafkan. Misalnya wakaf tunai, adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Wakaf tunai bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.
3. Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabij, Adijani Al, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Al-Qusyairi, Imam Muslim Bin Al-Ahwaj, *Shahih Muslim*, Razak dan Rais Lathier (terj.), jld. 2, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.
- Amin, Riawan & Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.
- BPS Kab. Kendal, Kecamatan Gemuh Dalam Angka Tahun 2012/2013.
- Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2012.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Nazir Dan Lembaga Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Of Beginner*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Departemen Agama RI, 2009.

Djunaidi, Achmad & Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Fahrudi, Kharis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Fikri, Dimas Fahmi, *Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang*

Wakaf), Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Karmiladewi, Indriati, *Manajemen Wakaf produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)*, Skripsi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Khannah, Nur, *Pendelegasian Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Ma'unah Cirebon*, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Semarang, 2010.

Kurniawan, Muhammad, *Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, t. th.

Maimunah, Maya, *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*, Skripsi Muamalat, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Najib, Tuti A. & Al-Makassary, Ridwan (eds.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Nufus, Nurkhatun, *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Praja, Juhaya S. & Muzarie, Mukhlisin, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC PRESS, 2009.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Rofiq, Muhammad Isadur, *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah , Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Sahal, Ahmad, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Saidi,Zaim,<http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Mengalirkan.Surplus.Wakaf/1292>, diakses 06 November 2014, pukul 21:08 WIB.

Shahih Bukhari, Juz 3-4, t. th.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Tabung Wakaf Indonesia, “Melipatgandakan Pahala Sedekah”, <http://tabungwakaf.com/melipatgandakan-pahala-sedekah-2/>, diakses 06 November 2014, pukul 21:08 WIB.

Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wadjdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Machmudah
NIM : 112411115
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 11 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Damarsari RT 08 RW 01
Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 04 Cepiring, Lulus Tahun 2005
2. MTs N Kendal, Lulus Tahun 2008
3. MAN Kendal, Lulus Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2011.

Semarang, 31 Mei 2015

Penulis,

Machmudah
NIM: 112411115

DAFTAR PERTANYAAN

A. Desa Poncorejo

1. Ada berapa jenis harta wakaf di Desa Poncorejo?
2. Dari mana saja harta wakaf itu berasal?
3. Apakah ada usaha dari nazir untuk mencari harta wakaf di Desa Poncorejo?
4. Bagaimana struktur kepengurusan nazirnya?
5. Bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf di Desa Poncorejo?
6. Apakah nazir mempunyai program kerja dalam mengelola harta wakaf?
7. Apakah nazir juga merangkap sebagai ta'mir masjid dan musholla, dan penggarap sawah?
8. Apakah nazir mendapatkan upah dalam mengelola harta wakaf?
9. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf di Desa Poncorejo?
10. Kerjasama dalam menggarap sawah menggunakan sistem apa? Muzaro'ah atau mukhobaroh?
11. Dalam pengelolaan sawah, lebih menguntungkan sistem bagi hasil atau sewa?
12. Bagaimana sistem pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf di Desa Poncorejo?
13. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf?
14. Hasil sawah untuk kekayaan masjid, bentuknya apa saja?
15. Apakah ada upaya pengembangan harta benda wakaf?
16. Bagaimana peran KUA terhadap manajemen pengelolaan wakaf?
17. Solusi apa yang diperlukan untuk meningkatkan harta wakaf yang ada?

B. Desa Pucangrejo

1. Ada berapa jenis harta wakaf di Desa Pucangrejo?
2. Dari mana saja harta wakaf itu berasal?
3. Apakah ada usaha dari nazir untuk mencari harta wakaf di Desa Pucangrejo?
4. Bagaimana struktur kepengurusan nazirnya?
5. Bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf di Desa Pucangrejo?
6. Apakah nazir mempunyai program kerja dalam mengelola harta wakaf?
7. Apakah nazir juga merangkap sebagai ta'mir masjid dan musholla, dan penggarap sawah?
8. Apakah nazir mendapatkan upah dalam mengelola harta wakaf?
9. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf di Desa Pucangrejo?
10. Kerjasama dalam menggarap sawah menggunakan sistem apa? Muzaro'ah atau mukhobaroh?
11. Dalam pengelolaan sawah, lebih menguntungkan sistem bagi hasil atau sewa?
12. Bagaimana sistem pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf di Desa Pucangrejo?
13. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf?
14. Hasil sawah untuk kekayaan masjid, bentuknya apa saja?
15. Apakah ada upaya pengembangan harta benda wakaf?
16. Bagaimana peran KUA terhadap manajemen pengelolaan wakaf?
17. Solusi apa yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan harta wakaf yang ada?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan 1 : Bapak H. Jayuli, S. Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Gemuh
Tempat : Kantor KUA Kec. Gemuh
Tanggal : 17 Maret 2015, Pukul 08.30 WIB
Pertanyaan :

1. Bagaimana peran KUA terhadap manajemen pengelolaan harta wakaf?
2. Nazir yang ditunjuk oleh wakif dan disahkan oleh KUA, apakah untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu?

Jawaban :

1. Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), membina, dan mengawasi pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazir di desa masing-masing, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Para nazir ini dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk selamanya, akan tetapi ada jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak si wakif. Selain itu nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir yang lain juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:”
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Informan 2 : Bapak Rochmat S.

Jabatan : Ketua Nazir Desa Poncorejo

Tempat : Rumah Bapak Rochmat S. Desa Poncorejo 01/04

Tanggal : 23 Februari 2015, Pukul 17.00 WIB

Pertanyaan :

1. Ada berapa jenis harta wakaf di Desa Poncorejo?
2. Bagaimana pengelolaan masjid?

Jawaban :

1. Di Desa Poncorejo ini ada empat jenis harta wakaf yaitu masjid ada 1, musholla ada 12, madrasah ada 1, dan sawah ada 2.
2. Kebutuhan pembiayaan masjid seperti: listrik, pembangunan masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid, dan lain-lain, didapat dari hasil pengelolaan sawah yang disewakan dan dibagi hasil. Dan juga berasal dari sumbangan para donatur serta dari kotak amal setiap sholat Jum'at. Kotak amal setiap Jum'at ini pendapatannya setiap Jum'at sekitar Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000, jadi perkiraan setiap bulan kurang lebih ada 3 juta rupiah lebih yang didapat dari infaq setiap Jum'at.

Informan 3 : Bapak Ali Yasak

Jabatan : Sekretaris Nazir Desa Poncorejo

Tempat : Rumah Bapak Ali Yasak Desa Poncorejo 01/04

Tanggal : 23 Februari 2015, Pukul 17.00 WIB

Pertanyaan :

1. Apakah nazir mendapatkan upah dalam mengelola harta wakaf?
2. Apakah nazir mempunyai program kerja dalam mengelola harta wakaf?

Jawaban :

1. Para nazir dalam mengelola harta wakaf tidak mendapatkan upah. Dalam mengelola harta wakaf, para nazir Desa Poncorejo berlandaskan keikhlasan dan keridhaan karena Allah. Dan setiap hari raya para nazir Desa Poncorejo hanya mendapatkan bingkisan berupa sarung yang dibelikan dari kas masjid.
2. Tidak ada program kerja dalam mengelola harta wakaf, ketika ada dana masuk maka langsung digunakan untuk pembangunan dan perbaikan harta wakaf yang ada.

Informan 4 : Bapak Ambari dan Bapak Dhuhaini

Jabatan : Bendahara Nazir dan Anggota Nazir Desa Poncorejo

Tempat : Rumah Bapak Ambari Desa Poncorejo 02/07 dan Rumah Bapak Dhuhaini Desa Poncorejo 02/06

Tanggal : 25 Februari 2015, Pukul 17.00 WIB dan 25 Februari 2015, Pukul 17.30 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem pengelolaan sawah?
2. Lebih menguntungkan sistem bagi hasil atau sewa?

Jawaban :

1. Harta wakaf yang berupa sawah ada dua, luasnya yaitu 1494 m² dan 1352 m². Pemberdayaan sawah produktif ini melalui pola garapan bagi hasil (*mukhabarah*) dan disewakan (*ijarah*). Untuk sistem bagi hasil ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya.
2. Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa.

Informan 5 : Bapak Nur Rochim dan Bapak Sugiyono

Jabatan : Anggota Nazir Desa Poncorejo

Tempat : Rumah Bapak Nur Rochim Desa Poncorejo 01/07 dan Rumah Bapak Sugiyono Desa Poncorejo 03/02

Tanggal : 25 Februari 2015, Pukul 17.30 dan 25 Februari 2015, Pukul 19.30
WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengelolaan musholla dan madrasah?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf?

Jawaban :

1. Untuk pembiayaan musholla dan madrasah dananya hanya berasal dari sumbangan donatur. Karena madrasah dan musholla belum mempunyai sawah wakaf untuk mendukung tambahan pemasukan dana pemeliharannya.
2. Kurangnya tingkat sosialisasi tentang pengelolaan harta wakaf, selain itu sawah yang diwakafkan luasnya kecil, sehingga hasilnya hanya cukup untuk menutup biaya pemeliharaan masjid saja.

Informan 6 : Bapak Nachrowi dan Bapak Djayadi

Jabatan : Tokoh Masyarakat Wakif Desa Poncorejo

Tempat : Rumah Bapak Nachrowi Desa Poncorejo 01/06 dan Rumah Bapak Djayadi Desa Poncorejo 02/03

Tanggal : 25 Februari 2015, Pukul 18.30 WIB, dan 25 Februari 2015, Pukul 19.00 WIB

Pertanyaan :

1. Apakah nazir sudah maksimal dalam mengelola harta wakaf?
2. Solusi apa yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan harta wakaf?

Jawaban :

1. Nazir dalam mengelola harta wakaf sudah maksimal, para nazir dalam mengelola wakaf berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT.
2. Harusnya ada pengelolaan wakaf dalam bentuk usaha-usaha lainnya, sehingga harta wakaf yang ada bisa mendapatkan tambahan dana untuk pemeliharannya.

Informan 7 : Bapak Abiy Irfan dan Bapak Zaenal Abidin
Jabatan : Ketua Nazir Desa Pucangrejo dan Ta'mir Masjid Baitul
Muttaqin
Tempat : Rumah Bapak Abiy Irfan Desa Pucangrejo 01/01 dan Rumah
Bapak Zaenal Abidin Desa Pucangrejo 02/06
Tanggal : 18 Maret 2015, Pukul 17.00 WIB dan 21 Maret 2015,
Pukul 17.30 WIB

Pertanyaan :

1. Ada berapa jenis harta wakaf di Desa Pucangrejo?
2. Bagaimana pengelolaan masjid?

Jawaban :

1. Harta wakaf yang ada di Desa Pucangrejo terdiri dari empat jenis yaitu masjid ada 3, musholla ada 17, madrasah ada 1, dan sawah juga ada 1.
2. Desa Pucangrejo memiliki 3 masjid, yaitu Masjid Nurul Iman, Masjid Baitul Muttaqin, dan Masjid Baitus Shodiqin. Dari ketiga masjid tersebut, hanya Masjid Nurul Iman yang mendapatkan pemasukan tambahan dana dari hasil pengelolaan sawah untuk biaya pemeliharannya. Selain itu, biaya pemeliharaan Masjid Nurul Iman juga berasal dari kotak amal setiap Jum'at dan sumbangan donatur. Sedangkan Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Baitus Shodiqin biaya pemeliharannya hanya berasal dari kotak amal setiap Jum'at dan sumbangan para donatur.

Informan 8 : Bapak H. Munir Irfandi
Jabatan : Sekretaris Nazir Desa Pucangrejo
Tempat : Rumah Bapak H. Munir Irfandi Desa Pucangrejo 01/01
Tanggal : 18 Maret 2015, Pukul 17.00 WIB

Pertanyaan :

1. Apakah dalam mengelola harta wakaf ada program kerjanya?
2. Bagaimana sistem pengelolaan sawah?

Jawaban :

1. Dalam mengelola harta wakaf tidak ada program kerja, ketika ada dana masuk maka langsung digunakan untuk pembangunan dan perbaikan harta wakaf yang ada.
2. Wakaf produktif berupa sawah di Desa Pucangrejo ini luasnya mencapai 4.763 m². Pengelolaan sawah produktif ini dilakukan dengan sistem sewa (*ijarah*). Untuk sewa sawah tersebut harganya pertahun 5 juta rupiah. Menurut penuturan nazir, harga sewa disesuaikan pula dengan harga sewa yang ada di pasaran. Hasil penyewaan sawah tersebut, semuanya diberikan kepada Masjid Nurul Iman yang dipergunakan untuk kesejahteraan Masjid Nurul Iman.

Informan 9 : Bapak H. Abdul Wahid

Jabatan : Bendahara Nazir Desa Pucangrejo

Tempat : Rumah Bapak H. Abdul Wahid Desa Pucangrejo 01/01

Tanggal : 18 Maret 2015, Pukul 17.00 WIB

Pertanyaan :

1. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf?
2. Bagaimana sistem pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf di Desa Pucangrejo?

Jawaban :

1. Kurangnya tingkat sosialisasi tentang perwakafan dari lembaga-lembaga dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada dan sawah yang diwakafkan luasnya juga kecil, sehingga hanya mampu menutup biaya pemeliharaan masjid saja.
2. Semua hasil pengelolaan sawah diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid.

FOTO DOKUMENTASI

A. Kepala KUA Kecamatan Gemuh

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gemuh, Bapak H. Jayuli, S. Ag.



B. Desa Poncorejo

1. Wawancara dengan Bapak Rochmat S. (Ketua Nazir Desa Poncorejo) dan Bapak Ali Yasak (Sekretaris Nazir Desa Poncorejo).



2. Wawancara dengan Bapak Nur Rokhim (Nazir Desa Poncorejo).



3. Wawancara dengan Bapak Sugiyono (Nazir Desa Poncorejo).



4. Wawancara dengan Bapak Djayadi (Wakif Desa Poncorejo).



5. Masjid Al Mubarak Desa Poncorejo.



6. Musholla Nurul Huda Desa Poncorejo.



7. Musholla Nurul Hidayah Desa Poncorejo



8. TPQ Manba'ul Huda MDA Manba'ul Huda Desa Poncorejo.



9. Gedung TPQ Manba'ul Huda MDA Manba'ul Huda Desa Poncorejo.



10. Sawah Wakaf Desa Poncorejo



C. Desa Pucangrejo

1. Wawancara dengan Bapak Abiy Irfan (Ketua Nazir Desa Pucangrejo).



2. Wawancara dengan Bapak H. Munir Irfandi (Sekretaris Nazir Desa Pucangrejo).



3. Wawancara dengan Bapak H. Abdul Wahid (Bendahara Nazir Desa Pucangrejo).




4. Masjid Nurul Iman Desa Pucangrejo.



5. Masjid Baitul Muttaqin Desa Pucangrejo.



6. TPQ Al Muttaqien Desa Pucangrejo.



7. MDA Al Muttaqien Desa Pucangrejo.



8. Gedung TPQ Al Muttaqien Desa Pucangrejo.


















9. Gedung MDA Al Muttaqien Desa Pucangrejo.



10. Sawah Wakaf Desa Pucangrejo.



DATA INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Muh. Ichobi	Kepala Desa	Ds. Poncorejo	1 
2	M. Slamet	Secretaris Desa	Ds. Poncorejo	2 
3	H. Gaxuli, S-Ag	Ka. KWA Kecamatan	Ds. P. Dodolkuon	3 
4	Rochmat S	Ketua Nadzir	Ds. Poncorejo 01/04	4 
5	Ali Yasak	Secretaris Nadzir	Ds. Poncorejo 01/04	5 
6	Ambari	Bendahara Nadzir	Ds. Poncorejo 02/07	6 
7	Nur Rokhim	Anggota Nadzir	Ds. Poncorejo 01/07	7 
8	Dhuhaini	Anggota Nadzir	Ds. Poncorejo 02/06	8 
9	Nahrowi	Wakif	Ds. Poncorejo 01/06	9 
10	Ojayadi	Wakif	Ds. Poncorejo 02/03	10 
11	Sugiyono	Anggota Nadzir	Ds. Poncorejo 03/02	11 
12	Abiy Irfan	Ketua Nadzir	Ds. Pucangrejo 11/01	12 
13	H. Abdul Wahid	Bendahara Nadzir	Ds. Pucangrejo 01/07	13 
14	H. Munir Irfandi	Secretaris Nadzir	Ds. Pucangrejo 9/01	14 
15	Zaenal Abidin	Takmir Masjid	Ds. Pucangrejo 2/6	15 
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Machmudah
NIM : 112411115
Judul Skripsi : Manajemen Harta Wakaf Produktif (Studi Analisis di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Maka nilai skripsinya adalah : 85
(.....)

Dengan catatan bahwa

.....
.....
.....

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 25 Mei 2015
Pembimbing II,

Taufik Hidayat, Lc., MIS.
NIP. 197203072006041002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Machmudah
NIM : 112411115
Judul Skripsi : Manajemen Harta Wakaf Produktif (Studi Analisis di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Maka nilai skripsinya adalah :
(.....)

Dengan catatan bahwa

.....
.....
.....

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Semarang, 25 Mei 2015
Pembimbing I,

H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Kk.11.24.04/BA.03.2/ 2879 / 2014

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 02 Shafar 1436 H atau tanggal 25 Nopember 2014 M, kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap : **ABIY IRFAN**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 26 Nopember 1961
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Pucangrejo RT 01/01 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Ketua
2. Nama Lengkap : **H. MUNIR IRFANDI**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 26 Nopember 1961
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Pucangrejo RT 01/01 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Sekretaris
3. Nama Lengkap : **H. ABDUL WAHID**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 18 Juli 1957
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Pucangrejo RT 01/01 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Bendahara

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Gemuh
 Pada tanggal : 25 Nopember 2014



Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke-2 (dua) tembusan kepada Kantor Kemenag Kabupaten Kendal.
3. Arsip.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Kk.11.24.04/BA.03.2/ / 2013

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 27 Dzulhijjah 1434 H atau tanggal 01 Nopember 2013 M, kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap : **ROCHMAT. S**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 02 Februari 1953
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 01/04 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Ketua
2. Nama Lengkap : **ALI YASAK**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 04 Februari 1968
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 01/04 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Sekretaris
3. Nama Lengkap : **AMBARI**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 30 Juni 1966
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 02/07 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Bendahara
4. Nama Lengkap : **DHUHAINI**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 20 Mei 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 02/06 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota
5. Nama Lengkap : **SUGIYONO**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 19 Juni 1956
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 03/02 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota
6. Nama Lengkap : **NUR ROKHIM**
 Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 21 Mei 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Ds. Poncorejo RT 01/07 Kec. Gemuh Kab. Kendal
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota

Nama nama Wakif Terbaru Ds. Poncorejo:

1. Djayadi
2. Muhfidhin
3. Nahrowi
4. Rochmat S
5. Sulim

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDAL
KUA KECAMATAN GEMUH

LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF
TAHUN 2014

Model F-7

NO	DESA	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG ADA AIW/PAIW		YANG BLM BERSERTIFIKAT		KET
		LOKASI	M2	LOKASI	M2	YANG SUDAH DIDAFTAR DI BPN	YANG BELUM DIDAFTAR DI BPN	LOKASI	M2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sojomerto	2		2		2	-	2	-	
2	Triharjo	7		5		-	2	2	-	
3	Cepokomulyo	9		9		-	-	2	-	
4	Galih	11		11		1	-	1	-	
5	Pamriyan	8		8		-	-	-	-	
6	Jenarsari	9		9		-	-	-	-	
7	Poncorejo	13		13		-	-	-	-	
8	Gebang	7		7		1	1	2	-	
9	Krompaan	2		2		1	-	2	-	
10	Sedayu	7		7		-	-	-	-	
11	Gemuh Blanten	6		6		2	-	2	-	
12	Taman Gede	5		9		6	9	10	-	
13	Lumansari	2		1		1	-	1	-	
14	Johorejo	7		7		-	-	-	-	
15	Tlahab	7		7		-	-	-	-	
16	Pucangrejo	18		19		-	-	1	-	
JUMLAH		120		122		27	12	25	-	

Gemuh, 31 Desember 2014

Kepala KUA Kecamatan Gemuh



H. Jayadi, S.Ag

WID 19700724 199803 1 002

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDAL
KUA KECAMATAN GEMUH

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGUNAAN TANAH WAKAF
TAHUN 2014

MODEL F-8

NO	DESA	MASJID		LANGGAR/MUSOLA		MADRASAH		KUBURAN/MAKAM		SOSIAL/LAIN-LAIN			STRATEGI S/TIDAK STRATEGI	KET
		LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	SOSIAL	LOKASI	LUAS M2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sojomerto	6		19		1				-	-	-	-	-
2	Triharjo	3		13		1				-	-	-	-	-
3	Cepokomulyo	2		10		1				1	1	79	-	-
4	Galih	1		7		1				1	1	271	-	-
5	Pamriyan	2		7		2				-	-	-	-	-
6	Jenarsari	3		12		0				-	-	-	-	-
7	Poncorejo	1		12		1				-	-	-	-	-
8	Gebang	1		11		0				-	-	-	-	-
9	Krompaan	1		3		0				-	-	-	-	-
10	Sedayu	2		9		0				-	-	-	-	-
11	Gemuh Blanten	1		10		0				-	-	-	-	-
12	Taman Gede	1		18		1				-	-	-	-	-
13	Lumansari	2		6		0				-	-	-	-	-
14	Johorejo	1		10		0				-	-	-	-	-
15	Tlahab	2		5		1				-	-	-	-	-
16	Pucangrejo	3		17		1				-	-	-	-	-
JUMLAH		32		169		10				2	2	350	-	-



Gemuh, 31 Desember 2014
Kepala KUA Kecamatan Gemuh

H. Jayuli, S.Ag
NIP. 19700724 199803 1 002

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDAL
KUA KECAMATAN GEMUH

JUMLAH NIKAH, PENASEHATAN, TEMPAT IBADAH DAN PERWAKAFAN
TAHUN 2014

MODEL A

No	DESA	PERKAWINAN				PEMBINAAN PERKAWINAN						TEMPAT IBADAH				PM	BAZIS			PERWAKAFAN				
		NIKAH				JENIS PENASEHATAN						Masjid	Langgar	Mushola	Jumlah		Kab.	Kec.	Desa	Jumlah Lokasi	Berse rtifikasi	Ber AIW/ APAI W	Belu m ber AIW/ APAI W	Selur uhnya
		Selur uhnya	Polig ami	Baw ah Umur	P.C	Rujuk	Juml ah N.R	Perk awin an	Perse lisiha n	Perc erai na	Peser ta Sus Cell													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Sojomerto	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	6	17	1	24	-	-	-	1	2	2	-	-	25
2	Triharjo	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	3	13	-	16	-	-	-	1	7	5	1	-	13
3	Cepokomulyo	43	-	-	-	-	43	-	-	-	-	2	11	-	13	-	-	-	1	9	9	-	-	18
4	Galih	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	1	7	-	8	-	-	-	1	11	11	-	-	22
5	Pamriyan	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	2	7	-	9	-	-	-	1	8	8	-	-	16
6	Jenarsari	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	3	12	-	15	-	-	-	1	9	9	3	-	21
7	Poncorejo	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	1	12	-	13	-	-	-	1	13	13	-	-	26
8	Gebang	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	1	10	-	11	-	-	-	1	7	7	-	-	7
9	Krompaan	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-	-	1	2	2	-	-	4
10	Sedayu	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	2	9	1	12	-	-	-	1	7	7	-	-	14
11	Gemuh Blanten	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1	11	-	12	-	-	-	1	6	6	-	-	12
12	Taman Gede	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	1	17	-	18	-	-	-	1	5	9	-	-	14
13	Lumansari	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	2	7	-	9	-	-	-	1	2	1	1	-	4
14	Johorejo	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	1	10	-	11	-	-	-	1	7	7	-	-	14
15	Tlahab	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	2	6	-	8	-	-	-	1	7	7	-	-	14
16	Pucangrejo	32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	3	17	-	20	-	-	-	1	18	19	-	-	37
JUMLAH		514	-	-	-	-	514	-	-	-	-	32	169	2	203	-	-	-	16	120	122	5	-	247

Gemuh, 31 Desember 2014
Kepala KUA Kecamatan Gemuh
H. Juyuli, S. Ag
NIP. 19700724 199803 1 002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MACHMUDAH**
NIM : **112411115**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**88**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015


H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004